



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;
- b. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang didukung dengan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dalam rencana pembangunan industri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Rencana Pembangunan Industri ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
7. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
9. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri kabupaten/kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- b. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2025-2045;
- d. pelaksanaan;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri Daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan KPI;
 - b. penyediaan infrastruktur Industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan/pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri;
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - h. evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan peruntukan Industri.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membangun/mengembangkan Kawasan Industri pada kebijakan pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur Industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB IV INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi unggulan Daerah yaitu:

- a. Industri gula kelapa;
 - b. Industri knalpot dan komponen otomotif; dan
 - c. Industri kerajinan sapu.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

Bagian Kedua Tahapan

Pasal 8

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2025-2029;
- b. Tahap II periode 2030-2034; dan
- c. Tahap III periode 2035-2045.

Pasal 9

Pelaksanaan dan pengembangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RPIK 2025-2045

Bagian Kesatu Sistematika

Pasal 10

- (1) RPIK 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri;
 - c. visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Industri;
 - d. strategi dan program pembangunan Industri; dan
 - e. penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. kondisi Daerah;
 - b. sumberdaya Industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (4) Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. visi dan misi pembangunan Industri;
 - b. tujuan pembangunan Industri;
 - c. sasaran pembangunan Industri; dan
 - d. bangun Industri.

- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
 - a. strategi pembangunan Industri; dan
 - b. program pembangunan Industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. program pengembangan Industri unggulan Daerah;
 - b. pembangunan sumber daya Industri;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana Industri;
 - d. pemberdayaan Industri kecil menengah; dan
 - e. perwilayahan Industri.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 11

- (1) RPIK 2025-2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - g. lembaga kemasyarakatan; dan
 - h. lembaga lainnya.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia dari masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan yang terkait dengan Rencana Pembangunan Industri dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-121/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN,S.H,M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan Kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Purbalingga mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh”, selain itu juga mengacu pada visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah yaitu “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”. Maka visi pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga adalah “Terwujudnya Industri Kabupaten Purbalingga yang Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan”.

Penyusunan RPIK Kabupaten Purbalingga mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional. RPIK Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan:

- a. Potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota;
- c. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung industri.

Penyusunan RPIK Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pembangunan Industri Unggulan Daerah Purbalingga 2025-2045, yaitu:

1. terbangunnya infrastruktur serta fasilitas industri yang memadai;
2. terbangun struktur industri yang kuat secara vertikal dan horizontal;
3. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kreatif sebagai pelaku industri;
4. terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan produk industri;
5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi industri maupun masyarakat secara luas; dan
6. meningkatkan keterlibatan pemerintah dengan para pelaku usaha industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan lembaga lainnya adalah lembaga lain di luar lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan pengembangan industri di Daerah antara lain lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga keuangan.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 143

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Sektor industri merupakan sektor andalan yang diharapkan mampu mendorong perekonomian baik di tingkat nasional maupun regional. Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan industri ini perlu direncanakan agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Industri merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat sebagai bagian dari sistem perekonomian atau sistem mata pencahariannya dan merupakan suatu usaha dari manusia dalam menggabungkan atau mengolah bahan-bahan dari sumber daya lingkungan menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia (Hendro, 2000:20-21). Kartasapoetra (1987:6), menyebutkan bahwa industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Menurut National *Industrial Zoning Committee's* (USA) 1967, yang dimaksud dengan kawasan industri atau *Industrial Estate* atau sering disebut dengan *Industrial Park* adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena

lokasinya, topografinya, *zoning* yang tepat, ketersediaan semua infrastrukturnya (*utilitas*), dan kemudahan *aksesibilitas* transportasi.

Definisi lain, menurut *Industrial Development Handbook* dari ULI (*The Urban Land Institute*) Washington DC (1975), kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya. Menurut Marsudi Djojodipuro (1992), kawasan industri (*industrial estate*) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Kawasan industri tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). RIPIN bertujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri di tingkat nasional. Sementara itu peran pemerintah daerah dalam mendukung industri nasional juga perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan. Mengacu pada ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diamanatkan bahwa setiap Gubernur dan Walikota/ Bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK). RPIP dan RPIK harus mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 dan Kebijakan Industri Nasional 2025 - 2030 yang fokus pada penguatan Industri 4.0. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten disusun dengan paling sedikit memperhatikan:

- a. potensi sumber daya industri daerah;
- b. rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Selanjutnya Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIK) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Purbalingga memiliki komitmen untuk pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan kawasan peruntukan industri dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:

- a. mengembangkan dan memberdayakan industri menengah dan industri kecil;
- b. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan; dan
- c. menyediakan prasarana dan sarana pendukung kawasan peruntukan industri.

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga selain memiliki potensi yang besar juga merupakan sektor fundamental ekonomi yang menempati urutan pertama dalam kontribusi terhadap perekonomian dengan nilai kontribusi sebesar 28,27% (BPS Kabupaten Purbalingga, 2025). Dari sisi pertumbuhan, sektor industri pengolahan selalu tumbuh positif dan sejak tiga tahun terakhir berada pada angka rata-rata presentase 28,82%, 28,29% dan 28,27%. Hal ini menjadi salah satu indikasi bahwa pengembangan sektor industri di Kabupaten Purbalingga untuk tetap konsisten meningkatkan perekonomian Kabupaten Purbalingga melalui sektor industri.

Berdasarkan uraian di atas, maka Kabupaten Purbalingga perlu menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga (RPIK) untuk periode 20 tahun mendatang. Selanjutnya diharapkan bahwa RPIK tersebut dapat dituangkan lebih lanjut dalam regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang RPIK 2025-2045.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031; dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 129/M-IND/PER/12/2011 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;

C. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Purbalingga Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Dasar Hukum
- c. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- a. Kondisi Daerah
 - 1) Kondisi geografi
 - 2) Kondisi demografi
 - 3) Kondisi pertumbuhan dan kontribusi sektor ekonomi
 - 4) Kontribusi Sektor Industri, Jumlah Unit Usaha, Ekspor dan Impor Produk Industri
- b. Sumber Daya Industri
 - 1) Sumber daya manusia
 - 2) Sumber daya alam
 - 3) Lembaga diklat dan litbang
 - 4) Pembiayaan industri
- c. Sarana dan Prasarana Industri
 - 1) Jalan
 - 2) Pengelolaan lingkungan
 - 3) Lahan industri (Kawasan industri/kawasan Peruntukan Industri)
 - 4) Energi dan kelistrikan

- 5) Jaringan telekomunikasi
- 6) Jaringan Sumber daya air
- 7) Sanitasi
- 8) Jaringan transportasi
- d. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
 - 1) Sentra IKM;
 - 2) Pusat promosi pengembangan IKM;

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- a. Visi dan Misi Pembangunan Daerah;
- b. Tujuan Pembangunan Industri Daerah;
- c. Sasaran Pembangunan Industri Daerah;

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- a. Strategi Pembangunan Industri daerah
- b. Program Pembangunan Industri daerah
 - 1) Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan daerah
 - 2) Pengembangan perwilayahan industri
 - 3) Pembangunan sumber daya industri
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana industri
 - 5) Pengembangan industri Kecil dan Menengah

V. PENUTUP

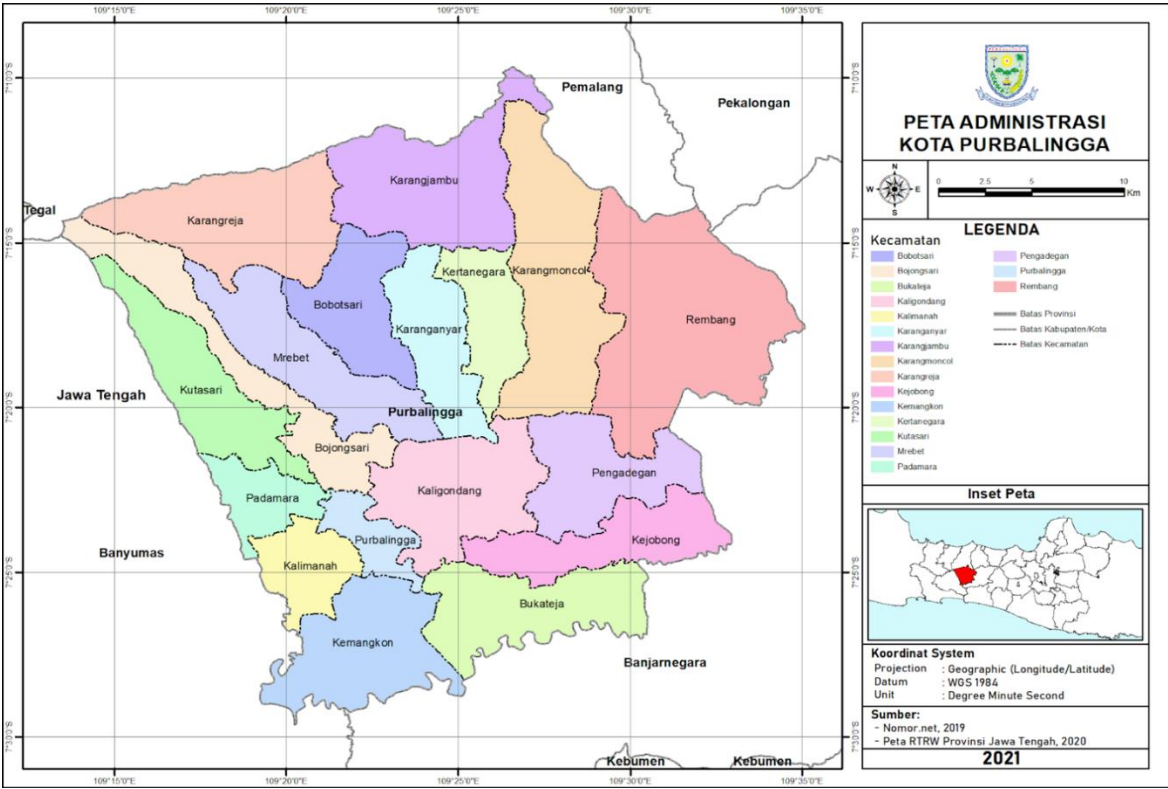
BAB II GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Daerah

A.1. Kondisi Geografi

Kabupaten Purbalingga termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian barat daya, dimana memiliki posisi 101°11' – 109°35' Bujur Timur, dan 7°10' – 7°29' Lintang Selatan, memiliki batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pemalang;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Banjarnegara;
- Sebelah Timur : Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas



Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Purbalingga
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga, 2021.

Jarak ibukota Kabupaten Purbalingga ke Semarang yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah 191 km, sedangkan jarak ke kabupaten terdekat antara lain Purwokerto 20 km, Cilacap 60 km, Banjarnegara 45 km, dan Wonosobo 75 km. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 805,76 km² atau sekitar 2,35% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun lingkup wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga meliputi 18 kecamatan, dengan wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Rembang yaitu 98,79 km². Urutan kedua Kecamatan Karangmoncol dengan luas 71,98 km², sedangkan urutan ketiga Kecamatan Karangreja yaitu 62,01 km². Tiga Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Purbalingga, Padamara dan Kalimanah dengan luas masing-masing 15,66 km², 17,90 km² dan 23,24 km².

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Purbalingga per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Kemangkon	48,46
2	Bukateja	44,96
3	Kejobong	40,14
4	Pengadegan	41,25
5	Kaligondang	51,44
6	Purbalingga	15,66
7	Kalimanah	23,24
8	Padamara	17,90
9	Kutasari	37,81
10	Bojongsari	44,99
11	Mrebet	51,43
12	Bobotsari	35,54
13	Karangreja	62,01
14	Karangjambu	48,95
15	Karanganyar	35,21
16	Kertanegara	36,01
17	Karangmoncol	71,98
18	Rembang	98,79
Total Wilayah		805,76

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2024

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 18 kecamatan dan 239 desa/kelurahan, yang terdiri 224 desa dan 15 kelurahan.

Tabel 2. Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Kemangkon	19	-	19
2	Bukateja	14	-	14
3	Kejobong	13	-	13
4	Pengadegan	9	-	9
5	Kaligondang	18	-	18
6	Purbalingga	2	11	13
7	Kalimanah	14	3	17
8	Padamara	13	1	14
9	Kutasari	14	-	14
10	Bojongsari	13	-	13
11	Mrebet	19	-	19
12	Bobotsari	16	-	16
13	Karangreja	7	-	7
14	Karangjambu	6	-	6
15	Karanganyar	13	-	13
16	Kertanegara	11	-	11
17	Karangmoncol	11	-	11
18	Rembang	12	-	12
Total Wilayah		224	15	239

Wilayah Kabupaten Purbalingga mempunyai topografi yang beraneka ragam meliputi dataran tinggi/ perbukitan dan dataran rendah. Adapun bentang alamnya adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara, merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen, meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.
- Bagian Selatan, merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai faktor kemiringan berada antara 0 persen sampai dengan 25 persen meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan. Sebagian Wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

A.2. Kondisi Demografi

Penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2025 berjumlah 1.047.755 jiwa yang terdiri dari 529.948 laki-laki dan 517.807 perempuan, dengan demikian rasio jenis kelamin 102,3. Banyaknya keluarga mencapai 356.689 atau rata-rata anggota per rumah tangga 3. Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Purbalingga terdiri dari 0–14 tahun sebanyak 236.075 jiwa dan 15 tahun keatas sebanyak 811.680 jiwa, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk per tahun Kabupaten Purbalingga tahun 2020-2025 sebesar 1,02 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025 penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 598.66 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 205.277 jiwa. Penduduk yang bekerja sebanyak 568.953 jiwa terdiri dari 328.427 laki-laki dan 240.526 perempuan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2022-2024

No	Kecamatan	Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)		
		2022	2023	2024
1	Kemangkon	66.096	66.975	67.845
2	Bukateja	80.709	81.633	82.544
3	Kejobong	52.507	53.136	53.758
4	Pengadegan	42.095	42.471	42.839
5	Kaligondang	67.556	68.272	68.975
6	Purbalingga	57.071	56.930	56.773
7	Kalimanah	59.203	59.753	60.291
8	Padamara	48.169	48.751	49.326
9	Kutasari	67.519	68.332	69.134
10	Bojongsari	64.470	64.967	65.449
11	Mrebet	80.505	81.443	82.368
12	Bobotsari	54.406	54.800	55.181
13	Karangreja	48.171	48.716	49.253
14	Karangjambu	29.040	29.382	29.719
15	Karanganyar	41.206	41.604	41.995
16	Kertanegara	38.419	38.949	39.475
17	Karangmoncol	60.209	60.804	61.387
18	Rembang	69.982	70.719	71.443
Jumlah Total		1.027.333	1.037.637	1.047.755

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Bukateja dengan jumlah penduduk 82.544 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Kertanegara dengan jumlah penduduk sebanyak 39.475 jiwa.

A.3. Kondisi Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa terhadap kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional, termasuk Kabupaten Purbalingga. Angka pertumbuhan ekonomi Purbalingga mengalami kontraksi pada tahun 2020 menjadi -1,18 % kemudian berangsur membaik dan mulai bangkit kembali. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,55 %. Angka ini naik 0,4 poin dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

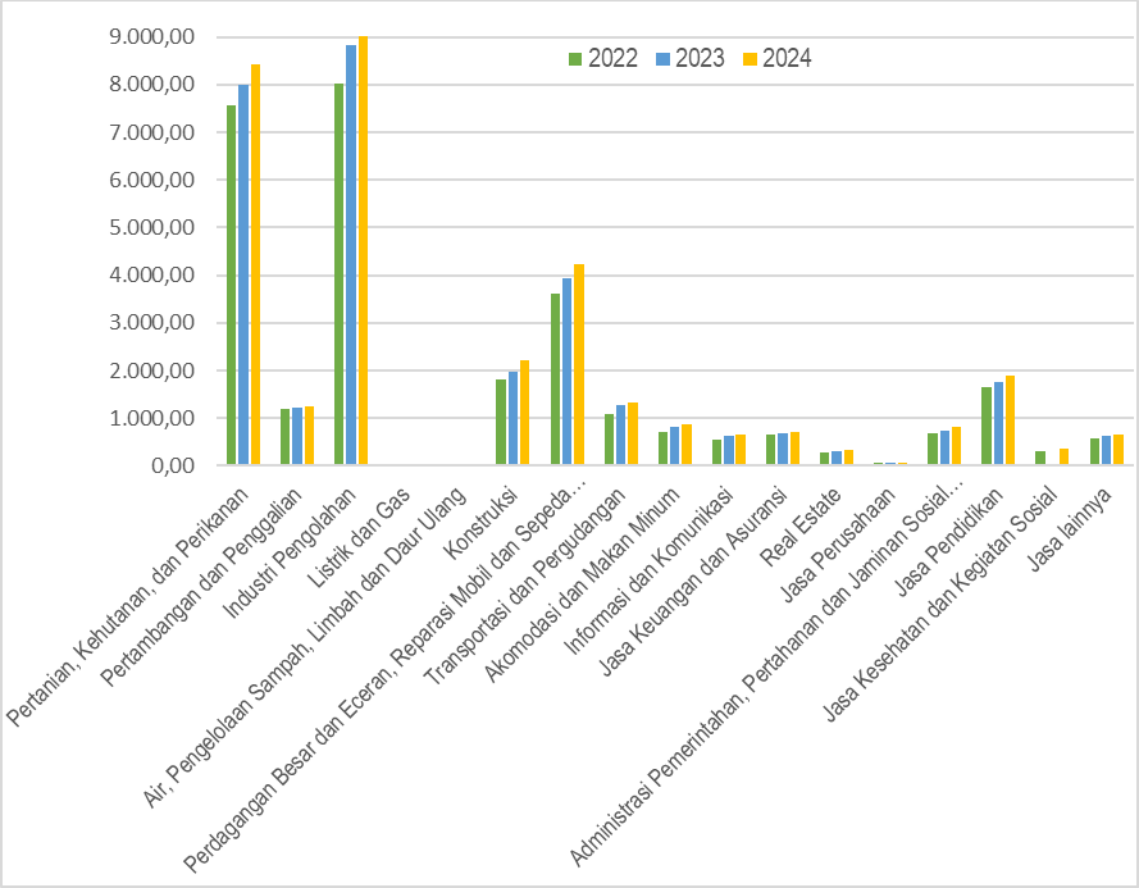
Tabel 4. Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga 5 Tahun Terakhir

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka pertumbuhan ekonomi	-1,18	3,19	5,41	4,51	4,55

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Purbalingga atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 33,357 triliun rupiah. Nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2,132 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 31,225 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh bergairahnya kembali perekonomian setelah Pandemi Covid-19 serta meningkatnya produksi di hampir semua lapangan usaha. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB mengalami kenaikan dari 19,534 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 20,423 triliun rupiah pada tahun 2024. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama tiga tahun terakhir pada tahun 2022-2024 struktur perekonomian Purbalingga didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Purbalingga.



Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Gambar 2. Pertumbuhan Sektor PDRB tahun 2022, 2023 dan 2024 (milyar rupiah)

Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha dan Pertumbuhan PDRB Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)

No.	Kategori PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)					
		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.569,77	7.994,83	8.433,03	4.649,11	4.697,49	4.785,07
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.190,90	1.226,14	1.258,70	718,75	726,29	748,64
3.	Industri Pengolahan	8.018,18	8.832,36	9.430,94	4.923,99	5.175,34	5.395,40
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	14,23	15,15	16,77	12,34	12,99	14,22
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	28,17	29,99	34,01	23,09	24,23	25,64
6.	Konstruksi	1.801,32	1.979,67	2.228,69	1.167,12	1.230,55	1.363,95
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.620,50	3.934,08	4.218,88	2.556,26	2.693,50	2.837,55
8.	Transportasi dan Pergudangan	1.093,23	1.263,22	1.332,58	814,26	870,68	909,13
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	719,38	829,56	873,13	540,09	613,11	636,20
10.	Informasi dan Komunikasi	558,81	619,95	665,72	573,70	631,25	673,37
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	652,77	680,40	705,34	393,48	402,97	405,60
12.	Real Estate	286,92	309,83	330,62	228,20	243,53	255,70
13.	Jasa Perusahaan	57,89	64,15	70,04	36,66	39,31	42,24
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	677,61	726,11	827,18	454,41	475,38	527,76
15.	Jasa Pendidikan	1.654,74	1.759,79	1.902,08	973,92	1.031,77	1.105,04
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	313,64	338, 25	362,40	214,32	226,25	238,51
17.	Jasa lainnya	565,57	621,0	667,22	411,02	439,22	458,59
	Produk Domestik Regional Bruto	28.823,62	31.224,55	33.357,33	18.690,73	19.533,86	20.422,61

Sumber: Statistik Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

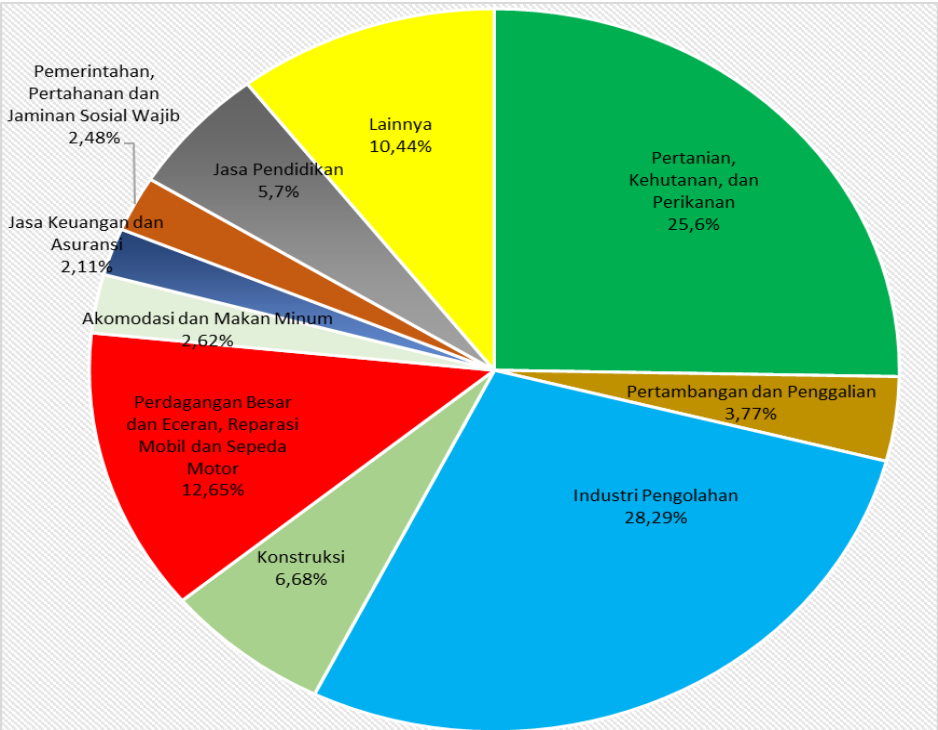
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Purbalingga pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan, yaitu mencapai 28,27 persen. Angka tersebut meningkat dari 28,29 persen di tahun 2023. Selanjutnya lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,28 persen, turun dari 25,60 persen di tahun 2023, disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 12,65 persen, naik dari 12,60 persen di tahun 2023. Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 6,34 persen, naik dari 6,68 persen di tahun 2023 dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,70 persen, naik dari 5,64 persen di tahun 2023.

Tabel 6. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2022-2024 (Persen)

No	Kategori PDRB Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (Persen)		
		2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,26	25,60	25,28
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,13	3,93	3,77
3.	Industri Pengolahan	27,82	28,29	28,27
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10
6.	Konstruksi	6,25	6,34	6,68
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,56	12,60	12,65
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,79	4,05	3,99
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,50	2,66	2,62
10.	Informasi dan Komunikasi	1,94	1,99	2,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,26	2,28	2,11
12.	Real Estate	1,00	0,99	0,99
13.	Jasa Perusahaan	0,20	0,21	0,21
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,35	2,33	2,48
15.	Jasa Pendidikan	5,74	5,64	5,70
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,09	1,08	1,09
17.	Jasa lainnya	1,96	1,99	2,00
	Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Tiga sektor dengan kontribusi PDRB terbesar di tahun 2024 adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 28,27%, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 25,28%, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12.65. Adapun kotribusi setiap sektor pada tahun 2024 secara grafis dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Kontribusi sektor PDRB Tahun 2024

Diantara kelima lapangan usaha yang dominan, sektor industri pengolahan yang peranannya terus meningkat tiap tahunnya dan menjadi sektor paling dominan. Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan kontribusinya berangsur-angsur menurun dan tersalip sektor industri pengolahan. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor relatif stabil dalam 3 tahun terakhir. Demikian juga sektor konstruksi relatif stagnan. Sementara itu peranan dari sektor pendidikan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan peranan sektor lapangan usaha lainnya kurang dari 5 persen.

Tabel 7. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2022-2024 (Persen)

No	Kategori PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)		
		2022	2023	2024
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,28	1,04	1,86
2.	Pertambangan dan Penggalian	-3,23	1,05	3,08
3.	Industri Pengolahan	3,76	5,10	4,25
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,03	5,28	9,46
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,94	4,92	5,83
6.	Konstruksi	1,42	5,43	10,84
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	5,37	5,35
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,89	6,93	4,42
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,58	13,54	3,77
10.	Informasi dan Komunikasi	5,28	10,03	6,67
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	2,41	0,65
12.	Real Estate	2,71	6,72	4,99
13.	Jasa Perusahaan	5,50	7,23	7,48
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,40	4,61	11,02
15.	Jasa Pendidikan	2,22	5,94	7,10
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,24	5,57	5,42
17.	Jasa lainnya	11,63	6,86	4,41
	Produk Domestik Regional Bruto	5,41	4,51	4,55

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Sementara itu, perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen) Tahun 2022-2024

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Persen)		
	2022	2023*	2024**
Kabupaten Cilacap	5,15	5,34	2,65
Kabupaten Banyumas	5,86	5,40	5,29
Kabupaten Purbalingga	5,41	4,51	4,55
Kabupaten Banjarnegara	5,29	4,98	5,11
Kabupaten Kebumen	5,79	5,66	5,30
Kabupaten Purworejo	5,36	5,07	4,79
Kabupaten Wonosobo	5,02	4,30	4,57
Kabupaten Magelang	5,46	5,04	5,06
Kabupaten Boyolali	6,33	5,63	4,64
Kabupaten Klaten	5,90	5,70	5,11
Kabupaten Sukoharjo	5,61	5,06	4,97
Kabupaten Wonogiri	5,63	4,98	4,93
Kabupaten Karanganyar	5,86	5,53	5,54
Kabupaten Sragen	5,76	5,23	5,39
Kabupaten Grobogan	5,98	4,98	5,41
Kabupaten Blora	2,66	3,10	3,06
Kabupaten Rembang	5,55	5,20	5,08
Kabupaten Pati	5,56	5,02	5,13
Kabupaten Kudus	2,21	2,19	2,78
Kabupaten Jepara	5,95	5,17	4,22
Kabupaten Demak	5,25	5,01	5,06
Kabupaten Semarang	5,31	4,74	4,73
Kabupaten Temanggung	5,20	5,00	5,04
Kabupaten Kendal	5,68	5,56	5,42
Kabupaten Batang	5,97	5,53	6,03
Kabupaten Pekalongan	5,11	5,14	5,02
Kabupaten Pemalang	5,08	4,14	5,11
Kabupaten Tegal	5,13	4,93	5,07
Kabupaten Brebes	5,61	3,74	5,02
Kota Magelang	5,77	5,45	5,56
Kota Surakarta	6,25	5,57	5,61
Kota Salatiga	5,53	5,34	5,37
Kota Semarang	5,73	5,79	5,62
Kota Pekalongan	5,76	5,44	5,34
Kota Tegal	5,16	5,01	5,22
Jawa Tengah	5,31	4,97	4,95

Keterangan = * Angka sementara
 ** Angka sangat sementara
Sumber: Purbalingga dalam Angka, 2025

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 mencapai 4,51 persen dan mengalami kenaikan sedikit di tahun 2024 menjadi 4,55 persen. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 4,95 persen.

A.4. Kontribusi Sektor Industri, Jumlah Unit Usaha, Ekspor dan Impor Produk Industri

a) Unit Usaha

Industri pengolahan menurut Badan Pusat Statistik diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang bersifat mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan. Industri pengolahan menurut BPS dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasar jumlah tenaga kerja yatu: industri besar (100 tenaga kerja atau lebih), industri sedang (20-99 orang tenaga kerja), industri kecil (5-19 orang tenaga kerja) dan industri mikro (1-4 orang tenaga kerja).

Tabel 9. Jumlah Perusahaan Industri Besar Seding dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Kategori Industri	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja
Industri Besar	50	37.210
Industri Seding	65	2.936
Jumlah Total	115	40.146

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga terdapat 50 perusahaan besar yang mampu menyerap sejumlah 37.210 tenaga kerja. Sedangkan industri sedang sebanyak 65 perusahaan yang mampu menyerap 2.936 tenaga kerja.

Tabel 10. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Seding serta Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Kecamatan	Industri Besar		Industri Seding		Jumlah	
		Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja	Perusahaan	Tenaga Kerja
1.	Kemangkon	5	2.102	7	165	12	2.267
2.	Bukateja	2	1.432	6	187	8	1.679
3.	Kejobong	-	-	3	111	3	111
4.	Pengadegan	-	-	9	275	9	275
5.	Kaligondang	1	695	11	347	12	1.042
6.	Purbalingga	8	12.298	8	298	16	12.587
7.	Kalimanah	15	12.586	7	215	22	12.801
8.	Padamara	8	5.272	4	217	12	5.489
9.	Kutasari	-	-	10	332	10	332
10.	Bojongsari	5	1.167	3	73	8	1.242
11.	Mrebet	-	-	4	120	4	120
12.	Bobotsari	2	1.596	5	175	7	1.771
13.	Karangreja	-	-	5	619	5	619
14.	Karangjambu	-	-	2	132	2	132
15.	Karanganyar	-	-	1	26	1	26
16.	Kertanegara	-	-	3	52	3	52
17.	Karangmoncol	-	-	2	50	2	50
18.	Rembang	-	-	2	109	2	109
Jumlah Total		46	37.210	92	2.936	138	40.146

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2024

Jumlah perusahaan Industri besar dan sedang dan tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Kalimanah yaitu sebanyak 22 perusahaan dengan 12.801 tenaga kerja. Sedangkan perusahaan dan jumlah tenaga kerja paling sedikit berada di Kecamatan Karanganyar yaitu 1 perusahaan dengan 26 tenaga kerja.

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Purbalingga tahun 2024 sebanyak 65.606 unit usaha, terbanyak di Kecamatan Kemangkong berjumlah 4.605 unit usaha, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Karangjambu dengan jumlah 595 unit usaha.

Tabel 11. Jumlah UMKM Tahun 2022-2024 (unit usaha)

No	Kecamatan	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Kemangkong	3.797	3.832	4.605
2.	Bukateja	7.564	7.598	5.122
3.	Kejobong	4.375	4.415	3.745
4.	Pengadegan	2.413	2.446	3.031
5.	Kaligondang	6.681	6.732	4.271
6.	Purbalingga	9.605	9.677	3.702
7.	Kalimanah	7.058	7.089	3.970
8.	Padamara	4.091	4.137	3.296
9.	Kutasari	7.408	7.439	2.830
10.	Bojongsari	6.819	6.844	4.077
11.	Mrebet	8.125	8.183	4.340
12.	Bobotsari	6.320	6.358	3.831
13.	Karangreja	4.738	4.793	2.581
14.	Karangjambu	1.846	1.882	595
15.	Karanganyar	3.713	3.745	3.741
16.	Kertanegara	3.640	3.664	2.268
17.	Karangmoncol	3.522	3.559	4.037
18.	Rembang	6.532	6.574	5.564
Jumlah Total		98.247	98.967	65.606

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

B. Sumber Daya Industri

B.1. Sumber Daya Manusia

Dari sisi ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik mendefinisikan angkatan kerja sebagai penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Karakteristik angkatan kerja dapat dilihat dari komposisi jenis kelamin, umur serta tingkat pendidikannya. Jika dilihat dari komposisi jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Data Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Angkatan Kerja	350.451	248.215	598.666
	a. Bekerja	328.427	240.526	568.953
	b. Pengangguran Terbuka	22.024	7.689	29.713
2.	Bukan Angkatan Kerja	54.775	150.502	205.277
	Jumlah	405.226	398.717	803.943
3.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	93,72	96,90	95,04
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	86,48	62,25	74,47
5.	Tingkat Pengangguran	6,28	3,10	4,96

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, dari jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga yang berjumlah berjumlah 1.047.755 jiwa yang terdiri dari 529.948 laki-laki dan 517.807 perempuan, jumlah angkatan kerja laki-laki sebanyak 350.451 jiwa dan perempuan sebanyak 248.215 jiwa.

Tabel 13. Jumlah Penduduk Berumur Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2024

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			% Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Angkatan Kerja	
Sekolah Dasar (SD)	267.548	4.631	272.179	98,30
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	124.067	6.986	131.053	94,67
Sekolah Menengah Atas (SMA)	130.074	16.966	147.040	88,46
Perguruan Tinggi	47.264	1.130	48.394	97,66
Jumlah	568.953	29.713	598.666	95,04

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Angkatan kerja tertinggi pada tahun 2024 menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tamatan pendidikan SD dengan jumlah 268.548 orang. Penduduk dengan jenjang pendidikan SD dan SMP mendominasi kelompok angkatan kerja.

Tabel 14. Lapangan Kerja Utama Tahun 2024

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian	92.747	52.392	145.239
2.	Manufaktur	107.448	81.866	189.314
3.	Jasa	128.232	106.268	234.500
Jumlah		328.427	240.526	568.953

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

B.2. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Purbalingga meliputi potensi hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Tabel 15. Luas Penggunaan Lahan (Ha) Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Lahan Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Lahan Pertanian	Total
1.	Kemangkon	2.296,60	595,90	1.954,10	4.846,60
2.	Bukateja	2.380,10	250,00	1.865,80	4.495,90
3.	Kejobong	220,00	1.921,90	1.871,70	4.013,60
4.	Pengadegan	23,20	2.580,00	1.521,50	4.124,70
5.	Kaligondang	1.063,00	2.987,10	1.094,00	5.144,10
6.	Purbalingga	565,40	66,50	934,00	1.565,90
7.	Kalimanah	1.275,00	3,60	1.045,00	2.323,60
8.	Padamara	1.120,30	67,50	602,40	1.790,20
9.	Kutasari	908,40	1.728,80	1.143,60	3.780,80
10.	Bojongsari	1.149,40	2.480,50	869,30	4.499,20
11.	Mrebet	1.277,70	1.895,70	1.969,20	5.142,60
12.	Bobotsari	1.042,80	1.774,70	736,20	3.553,70
13.	Karangreja	467,50	5.099,40	633,80	6.200,70
14.	Karangjambu	805,60	3.406,00	683,00	4.894,60
15.	Karanganyar	1.152,00	1.425,70	943,80	3.521,50
16.	Kertanegara	872,50	1.723,40	1.005,20	3.601,10
17.	Karangmoncol	1.430,70	4.707,30	1.059,40	7.197,40
18.	Rembang	705,00	8.205,70	968,60	9.879,30
Kabupaten Purbalingga		18.755,20	40.919,70	20.900,60	80.575,50

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Dari tabel 15, dapat diketahui bahwa luas lahan terluas berada di Kecamatan Rembang dengan total luas lahan 9.879,30 Ha. Luas lahan paling sedikit terdapat di Kecamatan Purbalingga dengan total luas lahan 1.565,90 Ha. Adapun luas lahan sawah terluas terdapat di Kecamatan Bukateja dengan luas 2.380,10 Ha. Luas lahan pertanian bukan sawah terluas berada di Kecamatan

Rembang yaitu 8.205,70 Ha. Luas bukan lahan pertanian terluas berada di Kecamatan Kemangkon dengan luas 1.954,10 Ha.

B.3. Lembaga Pendidikan Pelatihan dan Penelitian

Kabupaten Purbalingga memiliki 1 (satu) Balai Latihan Kerja (BLK) yaitu sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga. BLK melakukan pelatihan calon tenaga kerja antara lain di bidang otomotif/ sepeda motor, pengelasan, computer & jaringan, AC serta pangan olahan. Selain itu terdapat 32 unit Lembaga Pendidikan Latihan (LPK) swasta dengan berbagai macam keahlian yaitu menjahit, mengemudi, rias pengantin. Terdapat juga LPK yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri.

Tabel 16. LPK Swasta Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah LPK (unit)
2021	9
2022	21
2023	32

Sedangkan perguruan tinggi sebagai tempat pendidikan dan penelitian yang berada di Kabupaten Purbalingga terdapat 4 (empat) universitas/ perguruan tinggi, yaitu :

- 1. Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman.
- 2. Universitas Perwira Purbalingga (Unperba).
- 3. Institut Teknologi & Bisnis Muhammadiyah Purbalingga (ITB-MP).
- 4. Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu).

B.4. Pembiayaan Industri

Sebagian besar industri yang berkembang di Kabupaten Purbalingga merupakan industri kecil dan menengah. Kendala utamanya pengembangan industri kecil menengah yaitu mengenai keterbatasan permodalan. Permodalan industri selain menggunakan dana sendiri, bisa melalui pembiayaan atau kredit melalui perbankan. Dengan pembiayaan perbankan dengan skim kredit berbunga murah seperti KUR untuk industri pada level usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan sektor UMKM tetap berkembang dan melakukan kegiatan usahanya.

Table 17. Jumlah Bank dan Kantor Bank di Purbalingga Tahun 2022-2024

No	Kelompok Bank	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Bank Umum Konvensional			
	Jumlah bank	4	4	4
	Jumlah kantor bank	33	31	31
2.	Bank Pembangunan Daerah			
	Jumlah bank	1	1	1
	Jumlah kantor bank	4	4	4
3.	Bank Swasta Nasional			
	Jumlah bank	6	6	6
	Jumlah kantor bank	16	13	13
4.	Bank Syariah Swasta Nasional			
	Jumlah bank	2	2	2
	Jumlah kantor bank	3	3	3
	Jumlah Bank Umum	13	13	13
	Jumlah kantor bank umum	56	51	51

5.	Bank Perkreditan Rakyat			
	Jumlah BPR	46	46	46
	Jumlah BPR Syariah	5	5	5

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Sedangkan kredit perbankan yang disalurkan untuk sektor UMKM dan non UMKM di Purbalingga tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Kredit Bank Umum berdasarkan Skala Usaha Tahun 2022-2024 (milyar rupiah)

Skala Usaha	Tahun		
	2022	2023	2024*
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.797,54	2.197,15	3.103,79
Non Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.331,33	981,22	1.381,03

Keterangan : * Angka sementara

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Selain itu Pemerintah Daerah melalui BPR milik Pemerintah Daerah juga telah meluncurkan program Kredit Melawan Rentenir (Mawar) berupa kredit tanpa bunga untuk usaha mikro dan kecil.

C. Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga memerlukan sarana dan prasarana industri. Sarana dan prasarana industri tersebut terdiri atas jalan, ketersediaan infrastruktur pengelolaan lingkungan, jumlah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, pelabuhan, ketersediaan fasilitas energi, listrik, komunikasi, sumber daya air, dan transportasi. Selain itu, lembaga uji dan kawasan pergudangan turut berperan dalam mendukung pembangunan sektor industri.

C.1. Jalan

Selain sarana transportasi atau angkutan, kondisi jalan merupakan elemen utama untuk terciptanya transportasi yang diharapkan. Pada tahun 2024, kondisi jalan di Kabupaten Purbalingga yang dalam kondisi baik adalah sepanjang 370,46 km, dalam kondisi sedang sepanjang 280,94 km, dalam keadaan rusak sepanjang 207,91 km dan rusak berat sepanjang 93,29 km. Sedangkan berdasarkan jenis permukaan jalan berupa jalan aspal sepanjang 937,252 km, jalan kerikil sepanjang 8,350 km, dan jalan tanah sepanjang 7,000 km.

Tabel 19. Kondisi Jalan Menurut Panjang Jalan di Tahun 2022-2024

Jenis Jalan	Panjang Jalan (km)		
	2022	2023	2024
Jenis Permukaan Jalan			
Aspal	858,76	937,25	935,01
Kerikil	28,32	8,35	17,33
Tanah	1,00	7,00	-
Lainnya	-	-	0,27
Jumlah	888,08	952,60	952,60
Kondisi Jalan (km)			
Rusak Berat	64,98	149,27	93,29
Rusak	64,70	52,41	207,91
Sedang	191,73	306,94	280,94
Baik	566,70	443,98	370,46

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

C.2. Pengelolaan lingkungan

Faktor lingkungan menjadi hal yang penting dalam konteks pembangunan industri suatu daerah. Lingkungan yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat kepada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut seperti kesehatan yang erat kaitannya dengan produktivitas. Oleh karena itu, Kabupaten Purbalingga turut berupaya melakukan pengelolaan lingkungan yang baik untuk dapat mendukung aktivitas masyarakatnya.

Sampah erat hubungannya dengan kesehatan lingkungan. Produksi sampah di Kabupaten Purbalingga tiap tahun terus meningkat. Sampah yang ada kemudian dikumpulkan pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengelolaan, atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu.

Tabel 20. Volume Sampah Rata-Rata per Hari Tahun 2022-2024

Tahun	Produksi (m³)	Terangkut (m³)	Persentase (%)
2022	2.418,71	395,54	16,35
2023	2.447,62	397,92	16,26
2024	2.465,60	398,30	16,15

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai kebijakan pengelolaan sampah seperti pelayanan sampah dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Pengelolaan sampah melalui pemerintah dikumpulkan menjadi satu di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Sedangkan, pengelolaan sampah melalui pemberdayaan masyarakat melalui teknik sederhana seperti daur ulang.

Tabel 21 Jumlah Sarana Pengumpulan Sampah/Tinja Tahun 2022 - 2024

Tahun	Truk Sampah	Truk Container	Container	Gerobak Sampah	TPS	TPA	Truk Tinja	Transfer Depo	IPAL Tinja
2022	9	2	15	15	25	1	-	5	-
2023	9	3	15	15	25	1	-	5	-
2043	9	3	15	15	23	1	-	5	-

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Pada tahun 2023, sarana pengumpulan sampah di Kabupaten Purbalingga terdiri dari 9 truk sampah, 2 truk *container*, 19 *container*, 15 gerobak sampah, 23 Tempat Pembuangan Sementara (TPS), 1 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan 5 transfer depo.

C.3. Lahan Industri (Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri)

Dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan industri di Indonesia, maka perlu membentuk daerah yang dapat menjadi pusat pertumbuhan dan pendorong Industri. Salah satunya yaitu dengan membentuk Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri. Sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah belum membentuk Kawasan Industri. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Ddaerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga, Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Purbalingga seluas kurang lebih 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) hektar. Kawasan peruntukan industri meliputi:

- a. Kecamatan Bobotsari;
- b. Kecamatan Bojongsari;

- c. Kecamatan Bukateja;
- d. Kecamatan Kaligondang;
- e. Kecamatan Kalimanah;
- f. Kecamatan Karanganyar;
- g. Kecamatan Kertanegara;
- h. Kecamatan Karangmoncol;
- b. Kecamatan Kejobong;
- c. Kecamatan Kemangkon;
- d. Kecamatan Kutasari;
- e. Kecamatan Padamara; dan
- f. Kecamatan Purbalingga.

Untuk mendorong kinerja industri pada Kawasan peruntukan indutri telah dibentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk industri rambut dan bulu mata palsu di PT Royal Korindah, PT Boyang Industrial dan PT Yuro Mustika.

C.3. Energi dan Kelistrikan

Listrik merupakan salah satu produk energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jumlah pelanggan pada PT. PLN (Persero) Ranting Purbalingga sebanyak 300.556 pelanggan pada tahun 2024 dengan Kwh yang terjual adalah sebanyak 452.655.389 Kwh.

Tabel 22. Pemakaian Listrik Untuk Golongan Tarif Tahun 2024

No	Golongan Tarif	Pelanggan	Daya Tersambung	Pemakaian Kwh
1.	Sosial	8.968	19.383.000	25.579.525
2.	Rumah Tangga	275.700	203.427.850	298.214.340
3.	Bisnis	11.821	45.411.000	62.110.007
4.	Industri	293	42.394.650	53.875.923
5.	Perkantoran	2.844	7.105.844	11.265.299
6.	Khusus	7	38.500	1.610.295
	Jumlah	300.556	317.760.844	452.655.389

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

C.4. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi merupakan rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan untuk bertelekomunikasi. Keberadaan jaringan telekomunikasi sangat penting dalam menunjang bisnis dan industri di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 23. Jumlah Menara Telekomunikasi menurut Kecamatan Tahun 2022-2024 (unit)

Kecamatan	Tahun		
	2022	2023	2024
Kemangkon	10	11	11
Bukateja	14	18	18
Kejobong	8	14	14
Pengadegan	9	9	9
Kaligondang	12	11	11
Purbalingga	22	20	20
Kalimanah	13	12	12
Padamara	9	9	9
Kutasari	10	11	11
Bojongsari	10	11	11
Mrebet	10	10	10

Bobotsari	7	6	7
Karangreja	7	7	7
Karangjambu	2	2	2
Karanganyar	7	7	7
Kertanegara	2	2	3
Karangmoncol	8	8	9
Rembang	10	13	13
Purbalingga	170	184	187

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Terdapat peningkatan jumlah menara telekomunikasi pada tahun 2022 dari 170 unit menjadi 187 unit pada tahun 2024.

Tabel 24. Statistik Telekomunikasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah pos kecamatan	18	18	18
Penyedia jaringan internet	4	7	6
Jumlah surat kabar daerah lokal	13	13	2
Jumlah surat kabar nasional	5	5	2
Jumlah radio lokal	7	7	7
Jumlah radio nasional	1	1	1
Jumlah televisi lokal	2	2	4
Jumlah televisi nasional	13	15	20

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

C.5. Jaringan Sumber Daya Air

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar, sumber daya air mencakup hajat hidup orang banyak dan oleh karenanya harus dikelola secara bijaksana. PDAM sebagai penyedia air bersih di Kabupaten Purbalingga. Sistem perpipaan pasokan air sudah dapat menjangkau seluruh wilayah, Kabupaten Purbalingga menggunakan air dari PDAM untuk mencukupi kebutuhan Kabupaten tersebut, dan kondisi air di Kabupaten Purbalingga relatif baik. Jumlah pelanggan dan produksi air minum ataupun air bersih dari tahun ke tahun terus meningkat.

Tabel 25. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan oleh PDAM menurut Jenis Pelanggan Tahun 2024

Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Air Minum yang disalurkan	
		Jumlah (m3)	Presentase (%)
Rumah Tempat Tinggal	57.476	12.701.465	89,24
Hotel/Obyek Wisata/Niaga Besar/ Niaga Kecil	1.184	370.935	2,61
Badan Sosial, Rumah Sakit dan Tempat Peribadatan	856	195.189	1,37
Sarana Umum	18	8.559	0,06
Toko, Industri (Industri Besar/Industri Kecil) dan Perusahaan	120	235.764	1,66
Instansi Pemerintah			
- Pemerintah Daerah	588	473,783	3,33
- TNI/Polri	627	247.955	1,74
Jumlah	60.869	14.233.650	100,00

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

Air yang salurkan oleh PDAM menurut jenis pelanggan terbanyak yaitu Rumah Tempat Tinggal sejumlah 57.061 pelanggan dan air yang disalurkan sebanyak 12.273.552 m³ atau sebesar 89,28%. Sedangkan untuk sektor industry dan perdagangan terdapat 120 pelanggan dengan air yang disalurkan sebanyak 269.155 m³

C.6. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi diperlukan dalam melakukan mobilisasi orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi yang dapat menjangkau Kabupaten Purbalingga hingga saat ini adalah transportasi darat dan udara. Kebijakan nasional terkait kegiatan strategis nasional di Kabupaten Purbalingga, antara lain operasionalisasi Bandar Udara Panglima Besar Jenderal Besar Soedirman Wirasaba, Pembangunan Terminal type A di Bobotsari, rencana pembangunan tol yang menghubungkan pantura dan pansela dengan exit tol di Purbalingga serta rencana aktivasi jalur kereta Jawa Tengah bagian selatan Purwokerto-Wonosobo. Oleh karena itu untuk memajukan jaringan transportasi darat diperlukan jaringan jalan beserta sarana prasarana, serta kendaraan bermotor yang mampu melayani kebutuhan masyarakat maupun industri.

D. Pemberdayaan IKM

D.1. Sentra IKM

Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
Tabel 26. Data Sentra Industri

No	Sentra Industri Kecil Menengah	Desa & Kecamatan
1.	Gula Kelapa	Kec. Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara dll
2.	Knalpot & Asesoris Kendaraan	Kec. Purbalingga, Padamara, Kalimanah, Bojongsari, Mrebet dll
3.	Sapu (glalah, sorgum, lidi)	Kec. Karangjambu, Karangreja, Bojongsari, Karangmoncol dll
4.	Rambut & Bulu Mata Palsu	Kec. Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Bukateja dll
5.	Tempurung Kelapa	Kel. Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga
6.	Tahu & Tempe	Kel. Kalikabong Kec. Purbalingga, Desa Sela-negara Kec. Kaligondang, Desa Makam Kec. Rembang, Desa Limbangan Kec. Kutasari dll
7.	Konveksi (Gorden, Kasur Lantai)	Kec. Rembang, Kec. Karanganyar
8.	Makanan Olahan	Hampir seluruh kecamatan
9.	Olahan Nanas	Kec. Karangreja
10.	Furnitur	Kec. Purbalingga (Kel. Wirasana), Kec. Karangreja
11.	Batik	Kec. Bobotsari (Limbasari, Dagan), Kec. Mrebet (Mangunegara, Cipaku), Kec. Karangmoncol (Pekiringan), Kec. Bojongsari (Galuh), Kec. Kalimanah (Selabaya), Kec. Kemangkon (Gambarsari) dll
12.	Kerajinan & Anyaman Bambu	Desa Klapasawit Kec. Kalimanah, Desa Karanggedang Kec. Bukateja, Desa Banjaran Kec. Bojongsari
13.	Kopi	Kec. Karagjambu, Karangreja, Rembang, Kutasari, Karangmoncol dll
14.	Batu Akik	Kec. Purbalingga, Rembang, Karangmoncol, Kaligondang, Bokongsari, Bobotsari dll
15.	Gerabah	DesaWanogara Kulon Kec. Rembang

Sentra IKM yang telah dibangun dengan menggunakan anggaran Kementerian Perindustrian adalah sentra knalpot dan asesoris di UPTD Pengembangan Industri Logam di Kel. Purbalingga Lor Kec. Purbalingga dan sentra kerajinan tempurung kelapa di Kel. Purbalingga Wetan Kec. Purbalingga.

D.2. Pusat Promosi Pengembangan IKM

Fasilitas promosi adalah sarana kegiatan usaha yang tidak kalah penting mengenalkan produk sehingga konsumen tertarik untuk membeli. Promosi dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronil, media digital dan media sosial. Di Kabupaten Purbalingga terdapat media promosi melalui media elektronik seperti radio, baik swasta maupun pemerintah dan terdapat tetapi media yang ada telah berkembang pada sektor-sektor digital. Termasuk di dalamnya media cetak lokal ditambah media regional dan nasional yang beredar di Kabupaten Purbalingga. Saat ini marak dilakukan promosi melalui media sosial dengan beragam aplikasi dan platformnya.

Kabupaten Purbalingga memiliki outlet promosi dan penjualan produk di komplek Usman Janatin dan Owabong serta bekerjasama dengan obyek wisata D'LAS Serang, Purbasari Pancuran Mas, Golaga serta di obyek wisata lainnya. Selain itu mengikuti kegiatan promosi atau pameran seperti Purbalingga Expo, Jateng Fair, pameran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Purwokerto dan perbankan lain (BRI, BPD Jateng). Selain itu juga mengikuti pameran skala nasional seperti Inacraf, Trade Expo Indonesia (TEI), Indonesia Otonomi Expo dan pameran lainnya

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi, dan Misi Pembangunan Industri Nasional.

Arah pembangunan industri Kabupaten Purbalingga mengacu pada visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”. Visi Pembangunan Industri Nasional tersebut bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri;
4. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
5. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
6. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
7. Melakukan pembangunan industri hijau;
8. Melakukan pembangunan industri strategis;
9. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
10. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

B. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan sektor industri Provinsi Jawa Tengah mengacu pada visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

Tahun 2015-2035. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan visi misi serta strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2035 adalah “Terwujudnya Industri Jawa Tengah yang Berdaya Saing dan Berkesinambungan”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah mengemban 4 (empat) misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan peran industri Jawa Tengah sebagai pilar dan penggerak perekonomian Jawa Tengah;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri Jawa Tengah;
3. Membangun dan mengembangkan sumber daya industri; dan
4. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga

1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga.

Visi pembangunan industri Kabupaten Purbalingga mengacu pada visi pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, visi pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 serta visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045. Visi Kabupaten Purbalingga adalah **“PURBALINGGA MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”**.

Dengan memperhatikan visi Kabupaten Purbalingga sebagaimana tertuang dalam dan visi pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, visi pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037, dan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045, maka visi pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 adalah:

“TERWUJUDNYA INDUSTRI KABUPATEN PURBALINGGA YANG MANDIRI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan industri Kabupaten Purbalingga dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, pembangunan industri Kabupaten Purbalingga mengemban beberapa misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian Kabupaten Purbalingga.
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industri Kabupaten Purbalingga.
3. Mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM) yang mandiri, berdaya saing, maju serta industri hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan usaha yang sehat.
5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;

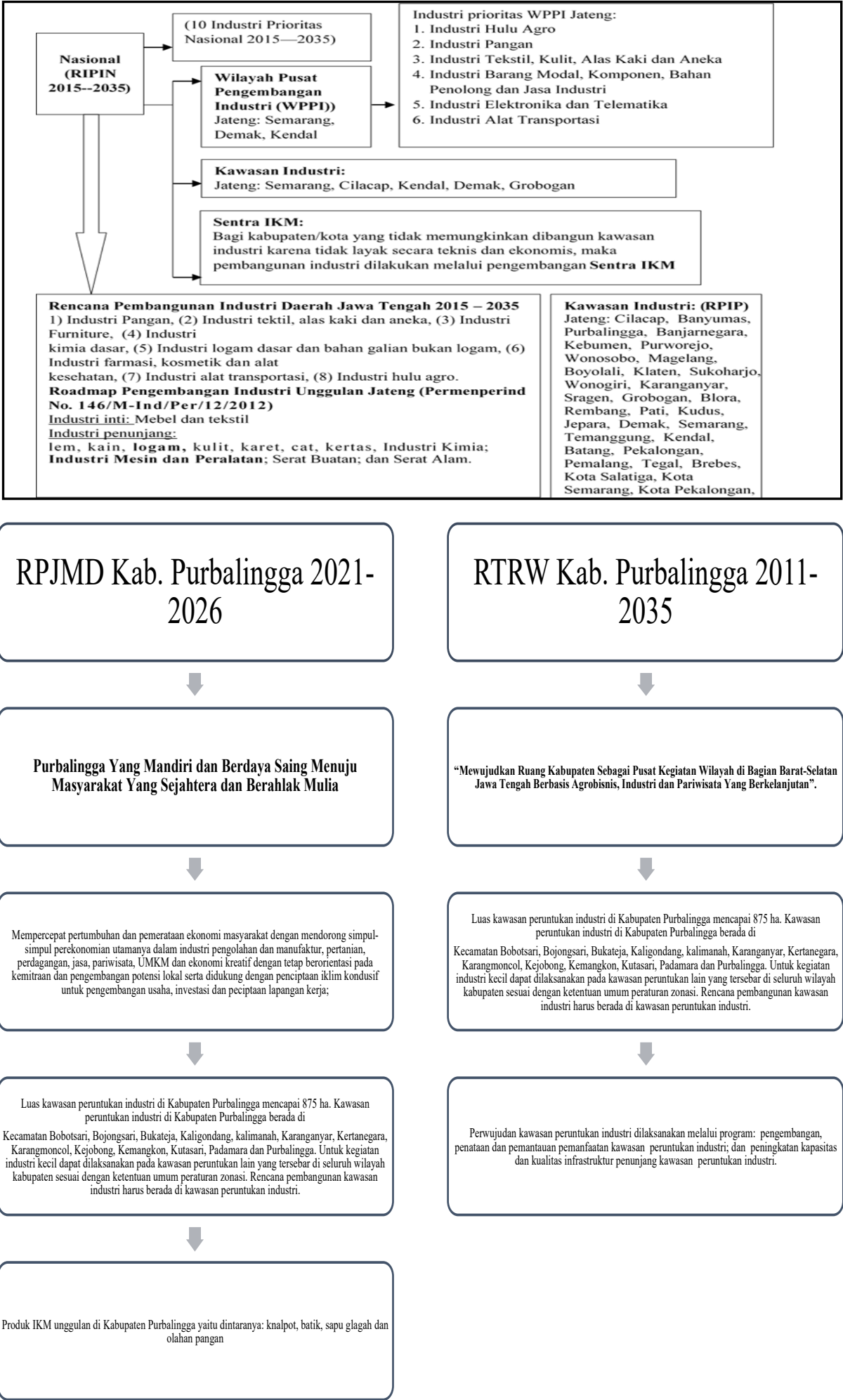
Sementara itu keterkaitan dokumen perencanaan di tingkat nasional hingga ke Kabupaten Purbalingga dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Dalam RIPIN 2015-2035, ditetapkan 10 (sepuluh) industri nasional yang menjadi prioritas yaitu:

1. Industri pangan;
2. Industri farmasi, kosmetik dan alat Kesehatan;
3. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
4. Industri alat transportasi;
5. Industri elektronika dan telematika/ICT;
6. Industri pembangkit energi;
7. Industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industry;
8. Industri hulu agro;
9. Industri logam dasar dan bahan galian bukan logam; dan
10. Industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara.

Dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memprioritaskan kesepuluh industri prioritas tersebut, dilakukan pengembangan perwilayahan industri. Adapun pengembangan perwilayahan industri tersebut antara lain pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, pembangunan Kawasan Industri dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

Berdasarkan RIPIN, ditetapkan bahwa bagi kabupaten/kota yang tidak memungkinkan dibangun kawasan industri karena tidak layak secara teknis dan ekonomis, maka pembangunan industri dilakukan melalui pengembangan Sentra IKM yang perlu diarahkan baik untuk mendukung industri besar sehingga perlu dikaitkan dengan pengembangan WPPI, maupun sentra IKM yang mandiri yang menghasilkan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja.

Gambar 4. Bagan Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Industri



2. Tujuan Pembangunan Industri Daerah

Tujuan pembangunan industri Kabupaten Purbalingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Purbalingga. Untuk itu tujuan pembangunan industri diselaraskan dengan visi misi daerah dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan industri di tingkat nasional.

Dalam dokumen ini, penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan mempertimbangkan secara khusus pada hal-hal sebagai berikut:

- 1. Fokus pada pengembangan industri kecil menengah.
- 2. Fokus pada komoditas industri unggulan yang terpilih sebagai komoditas basis industri.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
- 2. Meningkatkan industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam serta terciptanya sinergitas rantai pasok antara industri kecil, menengah dan besar;
- 3. Melaksanakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
- 4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan kualitas sumber daya manusia industri;
- 5. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah di sektor industri;
- 6. Menciptakan industri yang berwawasan ekologis dan ramah lingkungan;

3. Sasaran Pembangunan Industri Daerah

Sasaran pembangunan industri Kabupaten Purbalingga yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

- 1. Tercapainya pertumbuhan industri sebesar 8 (delapan) persen sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 35% (tiga puluh lima persen);
- 2. Terjadi peningkatan pangsa pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor serta meningkatkan ekspor;
- 3. Peningkatan kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri Kabupaten Purbalingga;
- 4. Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.
- 5. Meningkatnya inovasi dan penguasaan teknologi di era industri 4.0.
- 6. Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri.
- 7. Meningkatnya industri yang ramah lingkungan

Tabel 27. Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri Tahun 2025-2045

No	Indikator Pembangunan Industri	Tahun Dasar (2024)	Tahun				
			2025	2029	2034	2039	2045
1.	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (%)	0,46	0,24	0,5	0,3	0,4	0,2

No	Indikator Pembangunan Industri	Tahun Dasar (2024)	Tahun				
			2025	2029	2034	2039	2045
2.	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (%)	28,07	27,05	28,29	30,51	32,01	33,79
3.	Jumlah Tenaga Kerja di sektor industri (orang)	39.422	51.749	40.146	46.052	49.624	53.608
4.	Nilai Investasi sektor industri (Rp.000)	7.408.952	6.272.605	8.832.364	27.805.000	36.504.000	49.950.000

Proyeksi sasaran tersebut diharapkan akan dapat dicapai dengan asumsi yang didukung oleh komitmen Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kondisi, sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dan ekonomi yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga antara 4 % (empat persen) sampai dengan 8 % (delapan persen) per tahun;
2. Perkembangan ekonomi nasional
3. yang dapat mendukung pertumbuhan ekspor khususnya produk Industri;
4. Iklim investasi dan pembiayaan yang mendorong peningkatan investasi di sektor Industri;
5. Ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produksi dan kelancaran distribusi;
6. Kualitas dan kompetensi SDM Industri berkembang dan mendukung peningkatan penggunaan teknologi dan inovasi di sektor Industri;
7. Kebijakan terkait sumber daya alam yang mendukung pelaksanaan program hilirisasi Industri secara optimal; dan
8. Koordinasi antar lintas sektor dan peran aktif Perangkat Daerah terkait dalam pembangunan industri.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Strategi Pembangunan Industri Daerah

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Purbalingga dilakukan berbagai program yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri; pengembangan perwilayahan industri, pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Program-program tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan rantai pasok bahan baku industri yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. Menumbuh-kembangkan industri pengolahan sumberdaya unggulan dengan struktur industri yang kuat dan berdaya saing;
- c. Mengembangkan kompetensi industri daerah pada tiap-tiap komoditas basis industri unggulan;
- d. Meningkatkan dukungan penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat pada struktur industri antar satuan unit usaha;
- e. Mengembangkan iklim usaha industri yang kondusif dan bertanggung-jawab;
- f. Meningkatkan kerjasama antar institusi terkait antara lain pusat, daerah, lembaga penelitian, dan sebagainya;
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas penting untuk tumbuh dan berkembangnya industri termasuk aksesibilitas pada sumber-sumber bahan baku dan pemasaran;
- h. Mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri dan membangun Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah.
- i. Mendorong industri yang ramah lingkungan dan industry hijau.

B. Program Pembangunan Industri daerah

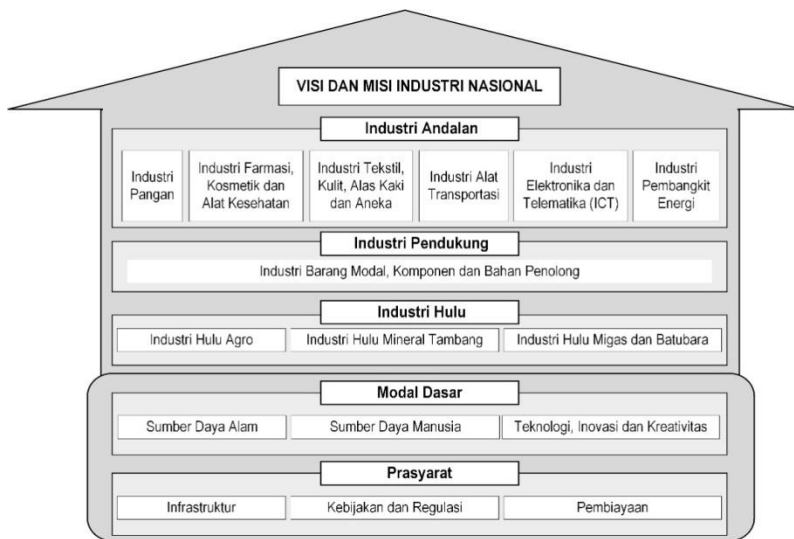
Amanat Kebijakan Industri Nasional dalam rangka membangun daya saing industri secara berkelanjutan telah ditetapkan pendekatan perencanaan pembangunan industri yang dilakukan dari dua arah yaitu : Pertama, pendekatan *top-down*, dimana pembangunan industri direncanakandengan memperhatikan prioritas serta ditentukan secara nasional. Kedua, pendekatan perencanaan secara *bottom-up*, maksudnya penetapan kompetensi inti berlandaskan potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah sehingga dapat menciptakan daya saing. Pembangunan industri di masa depan memerlukan prasyarat berupa ketersediaan infrastruktur dan pembiayaan yang memadai, serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang efektif. Kondisi tersebut berlaku pula untuk Kabupaten Purbalingga selama tahun 2025-2045.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035, bangun industri nasional berisikan industri-industri prioritas meliputi industri andalan yang diinginkan di masa depan, industri pendukung dan industri hulu. Bangun industri nasional juga memerlukan modal dasar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, serta

teknologi inovasi dan kreativitas. Perwujudan visi dan misi pembangunan industri nasional juga dibutuhkan prasyarat berupa infrastruktur yang memadai, kebijakan dan regulasi yang kondusif, serta tersedianya dukungan dan akses pembiayaan. Secara umum, tujuan akhir dari Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Purbalingga salah satunya adalah tercapainya bangun industri nasional tahun 2035 diantaranya mencakup:

- a. Industri Andalan, yaitu industri prioritas yang akan berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian dimasa yang akan datang. Industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia berupa pengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang akan berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
- c. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur penghasil bahan baku disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
- d. Modal Dasar, yaitu faktor-faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang serta penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri diantaranya adalah:
 1. Sumber daya alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
 2. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) sesuai bidang industri;
 3. Pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.
- e. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan sebagai syarat agar tujuan pembangunan industri tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa depan meliputi:
 1. Penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan kawasan peruntukkan industri;
 2. Penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha kondusif bagi sektor industri;
 3. Penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional.

Berdasarkan penetapan di atas, maka bangun industri nasional yang perlu diperhatikan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Bangun Industri Nasional
Sumber: Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035

Struktur bangun industri nasional di atas menjadi acuan dalam pembentukan program pembangunan industri Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2045.

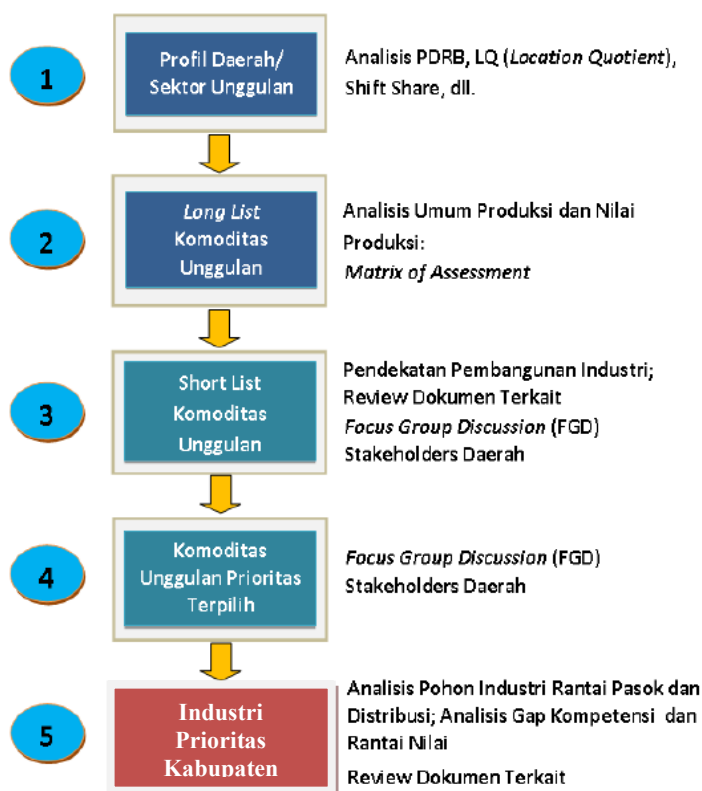
Program pembangunan Industri dilakukan melalui penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Daerah dengan berbagai analisa dan kriteria sehingga dijadikan sebagai fokus pembangunan Industri di Kabupaten Purbalingga.

1. **Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan dDaerah**

a. **Penetapan Industri Unggulan**

Penetapan industri unggulan Daerah dilakukan melalui beberapa fase dan analisis. Penetapan ini diawali dengan identifikasi sektor unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi daerah. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan *long-list* komoditas unggulan dari sektor/sub-sektor unggulan dan sektor/sub-sektor lainnya. Pada tahap ketiga dilakukan pemilihan *short-list* komoditas unggulan dan dilanjutkan tahapan keempat yaitu penentuan komoditas unggulan prioritas yang akan masuk sebagai komoditas basis dalam RPIP ini dan tahap kelima penentuan industri unggulan Daerah.

Secara umum tahapan penetapan industri unggulan Daerah tersebut digambarkan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 6. Tahapan Umum Proses Penentuan Industri Unggulan

Pada tahap paling dasar, Analisis terhadap PDRB baik dengan metode LQ maupun Shift Share akan memberikan gambaran global terkait dengan kondisi sektor unggulan (basis dan non basis di suatu wilayah).

Terdapat 12 (dua belas) kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam menetapkan komoditas unggulan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, yaitu: (1) Penyerapan Tenaga Kerja, (2) Sumbangan Terhadap Perekonomian, (3) Sektor Basis Ekonomi Daerah, (4) Dapat diperbaharui, (5) Sosial Budaya, (6) Ketersediaan Pasar, (7) Bahan Baku, (8) Modal, (9) Sarana dan Prasarana Produksi, (10) Teknologi, 11) Manajemen Usaha, 12) Harga.

Berdasarkan kriteria komoditas unggulan yang telah dibobot melalui penilaian Analisis Hirarki Proses/ AHP dan melalui Fokus Grup Diskusi/ FGD akan ditentukan komoditas apa saja yang terpilih oleh para pengambil kebijakan pembangunan sebagai komoditas unggulan kabupaten. FGD tersebut diikuti oleh key stakeholder antara lain Kepala Badan/ Dinas/ Bagian, Kabid atau Subkor OPD terkait yang relevan antara lain Dinperindag, Dinkop UKM, Bapelitbangda, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan, DPMPTSP, Bagian Perekonomian serta stakeholders terkait dan pelaku usaha yang relevan.

Sedangkan kriteria pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Kriteria Keunggulan; mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan SDM, dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah.
2. Kriteria Manfaat; mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah.

3. Kriteria Penerimaan Stakeholders; mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.

Adapun 10 sub-kriteria (faktor) dimaksud dalam hal ini adalah:

1. Nilai tambah ekonomis/peningkatan pendapatan daerah;
2. Nilai tambah sosial/penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
3. Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
4. Aspek pemasaran/akses dan volume pasar;
5. Dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
6. Dukungan sumber daya manusia;
7. Kekhasan daerah;
8. Kesiapan dan kesediaan masyarakat;
9. Kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
10. Kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Selain analisis diatas, dalam rangkaian penetapan industri unggulan provinsi juga turut mempertimbangkan beberapa kriteria yang didasarkan pada berbagai kriteria, yaitu :

1. Identifikasi Potensi Daerah;
2. Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN;
3. Daftar Industri Prioritas Jawa Tengah berdasarkan RPIP Jawa Tengah.

1. **Identifikasi Potensi Daerah.**

Identifikasi Potensi Daerah ini disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 :

Tabel 28. Identifikasi Potensi Industri Kabupaten Piurballingga

No	Kategori Industri	Golongan Industri	Sub Golongan Industri
1.	Industri Makanan	Industri Pati dan Produk Pati	Industri Pati Ubi Kayu/ Tepung Tapioka
		Industri Produk Roti dan Kue	Industri Roti dan Kue
		Industri Gula Merah	Industri Gula Merah Berbasis Kelapa
		Industri Makanan dan Masakan Olahan	Industri Makanan Olahan
		Industri Makanan dari Kedele	Industri Tahu dan Tempe
		Industri Pengolahan Kopi	Industri Pengolahan Kopi
		Indusri Pengolahan Buah- Buahan	Industri Pengolahan Nanas
		Industri Makanan Lainnya	Industri Mie dan Soun
		Industri Penggilingan Padi- Padian	Industri Penggilingan Padi, Serealiala,
2.	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	Industri Produk Obat Tradisional	Industri Jamu dan Herbal
3.	Industri Tekstil	Industri Barang Barang Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	Industri Kasur Lantai Industri Tirai dan Gorden
		Industri Batik	Industri Batik

No	Kategori Industri	Golongan Industri	Sub Golongan Industri
		Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Industri Pakaian Jadi/ Konveksi
4.	Industri Pengolahan Lainnya	Industri Kerajinan	Industri Kerajinan dari Pohon Kelapa, Tempurung, Bambu
			Industri Sapu
			Industri Rambut Palsu (Wig), Bulu Mata Palsu
			Industri Kerajinan Berbahan Kain, Rajut, dan lainnnnya
		Industri Permata	Industri Batu Akik
		Industri Perhiasan	Industri Emas dan Perak
5.	Industri Furniture	Industri Furniture dari Kayu, Bambu dan Rotan	Industri Furniture dari Kayu
6.	Industri Alat Angkut Lainnya	Industri Komponen Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil	Industri Knalpot
7.	Industri Bahan Galian Bukan Logam	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat	Industri Genteng
			Industri Batubata
		Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat	Industri Gerabah
8.	Industri Mesin	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus	Industri Mesin Pertanian dan Pengolahan Makanan
9.	Industri Barang Logam	Industri Barang Logam Untuk Bangunan	Industri Konstruksi Ringan (Teralis, Pagar Besi dll)
		Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam	Industri Penempaan Logam, Pembuatan Perkakas Tangan untuk Pertanian dan Rumah Tangga

2. **Daftar Industri Prioritas Nasional berdasarkan RIPIN;**

Kementerian Perindustrian melalui Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) telah menetapkan industri unggulan nasional sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 29. Industri Unggulan Nasional

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Bahan Penyegar (Kopi Dekafin, Suplemen berbasis Teh, Madu, dsb)
		Pengolahan Minyak Nabati
		Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran
		Industri Tepung
		Industri Gula berbasis Tebu, Aren dan Kelapa
		Industri Makanan dan Minuman
2.	Industri Farmasi, kosmetik dan Alat Kesehatan	Industri Jamu
		Industri Garam
		Industri Alat Kesehatan
3.	Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka	Industri Tekstil dan Produk Tekstil
		Industri Kulit dan Alas Kaki
		Industri Furniture dan Barang lainnya dari Kayu dan Rotan
		Industri Pengolahan Karet dan Barang dari Karet

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
4.	Industri Alat Transportasi	Industri Komponen Otomotif
		Industri Perkeretaapian
		Industri Perkapalan
		Industri Kedirgantaraan
5.	Industri Elektronika dan Telematika	Elektronika
		Komputer
		Peralatan Komunikasi
6.	Pembangkit Energi	Alat Kelistrikan
7.	Barang Modal, Komponen Bahan Penolong dan Jasa Industri	Mesin dan Peralatan
		Industri Komponen
		Industri Bahan Penolong
		Jasa Industri
8.	Industri Hulu Agro	Oleofood
		Oleokimia (Minyak Atsiri)
		Kemurgi
		Industri Pakan
		Industri Barang dari Kayu
		Pulp dan Kertas
9.	Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam	Pengolahan dan Pemurnian Besi dan Baja Dasar
		Industri Pengolahan Logam
		Logam Mulia, Tanah Jarang dan Bahan Bakar Nuklir
		Bahan Galian non Logam (Industri Keramik)
		Semen
10.	Industri Kimia Dasar berbasis Migas dan Batubara	Petrokimia Hulu
		Kimia Organik
		Industri Pupuk
		Resin Sintetis dan Bahan Plastik
		Karet Alam dan Sintetik
		Industri Bahan Kimia Lainnya

3. **Industri Unggulan Provinsi Jawa Tengah**

Industri Unggulan Provinsi Jawa Tengah dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 30. Industri Unggulan Provinsi Jawa Tengah

No	Industri Unggulan	Jenis Industri
1.	Industri Pertambangan dan Penggalian lainnya	Industri Garam
2.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Ikan
		Industri Pengolahan Susu
		Industri Tepung Berbasis Ubi Kayu
		Industri Gula Berbasis Tebu, Aren, dan Kelapa
		Industri Pengolahan Daging
3.	Industri Minuman	Industri Air Minum
4.	Industri Pengolahan Tembakau	Industri Pengolahan Tembakau
5.	Industri Tekstil	Industri Tekstil
		Industri Pakaian Jadi
6..	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
7.	Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus
		Industri Barang Anyaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya

8.	Industri Produk Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	Industri Petrokimia Hulu
9.	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	Industri Oleokimia (Minyak Atsiri)
		Industri Pupuk
		Industri Kosmetik
10.	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	Industri Jamu
11.	Industri Logam Dasar	Industri Pengolahan Logam
12.	Industri Komputer, Barang Elektronika dan Optik	Industri Elektronika
13.	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	Industri Karoseri
14.	Industri Alat Angkutan Lainnya	Industri Komponen Otomotif
		Industri Kapal
15.	Industri Furniture	Industri Furniture
16.	Industri Pengolahan Lainnya	Industri Alat Kesehatan
		Industri Pakan berbasis Sumber Daya Lokal
17.	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Film, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	Industri Piranti Lunak dan Konten Multimedia

4. **Industri Unggulan Daerah**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka ditentukan Industri Unggulan Daerah dengan jenis dan kriteria mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 31. Identifikasi Industri Unggulan Daerah

No	Kategori Industri	Golongan Industri	Sub Golongan Industri
1.	Industri Makanan	Industri Pati dan Produk Pati	Industri Pati Ubi Kayu/ Tepung Tapioka
		Industri Gula Merah	Industri Gula Merah Berbasis Kelapa
		Industri Makanan dan Masakan Olahan	Industri Makanan Olahan
		Industri Makanan dari Kedele	Industri Tahu dan Tempe
		Industri Pengolahan Kopi	Industri Pengolahan Kopi
		Indusri Pengolahan Buah-Buahan	Industri Pengolahan Nanas
2.	Industri Tekstil	Industri Barang Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	Industri Konveksi, Kasur Lantai, Tirai dan Gorden
		Industri Batik	Industri Batik
3.	Industri Lainnya	Industri Kerajinan	Industri Kerajinan dari Pohon Kelapa, Tempurung, Bambu
			Industri Sapu
			Industri Rambut Palsu (Wig), Bulu Mata Palsu
4.	Industri Furniture	Industri Furniture dari Kayu, Bambu dan Rotan	Industri Furniture dari Kayu dan Bambu
5.	Industri Alat Angkut Lainnya	Industri Komponen Perlengkapan Sepeda Motor dan Mobil	Industri Knalpot
6.	Industri Mesin	Industri Mesin untuk Keperluan Khusus	Industri Mesin Pertanian dan Pengolahan Makanan

No	Kategori Industri	Golongan Industri	Sub Golongan Industri
7.	Industri Barang Logam	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam	Industri Penempaan Logam, Pembuatan Perkakas Tangan untuk Pertanian dan Rumah Tangga

Industri unggulan Daerah dianalisa dengan kriteria sebagaimana berikut ini.

Tabel 32. Kriteria Penilaian Pemilihan Industri Unggulan Prioritas

No	Kriteria	Skala penilaian dan indikator setiap Kriteria					
		6	5	4	3	2	1
1.	Ketersediaan dan kontinuitas bahan baku	Sangat besar	Besar	Cukup	Kurang	Kecil	Sangat kecil
2.	Potensi pasar	Ekspor	Nasional	Regional/ Propinsi	Dalam Kabupaten	Dalam Kecamatan	Tidak ada pasar
3.	Fasilitas Permodalan	Sangat besar	Besar	Cukup besar	Kurang	Kecil	Sangat kecil
4.	Sumber Daya Manusia	Ketersediaan SDM yang cakap melimpah	Ketersediaan SDM yang cakap mencukupi	Ketersediaan SDM yang cakap masih kurang	Sebagian besar SDM tidak cakap	Kebanyakan SDM yang tidak cakap	Tidak ada SDM yang cakap
5.	Regulasi Pendukung	Prioritas utama	Prioritas strategis	Prioritas Penunjang	Potensial prioritas	Tidak prioritas	Tidak mendukung
6.	Tingkat Kesulitan Pengembangan/ Diversifikasi Komoditas	Tidak ada	Kurang	Cukup	Sedang	Besar	Sangat Besar
7.	Penguasaan teknologi	Mudah, sudah turun temurun	Mudah dengan pelatihan	Mudah dengan pelatihan & magang	Baru diperkenalkan	Baru & masih tahap uji coba	Baru & belum ada uji coba

Sedangkan perhitungan Industri Unggulan yang menjadi prioritas Kabupaten Purbalingga sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 33. Industri Unggulan Daerah Kabupaten Purbalingga

Industri	Bahan Baku	Fasilitas Permodalan	Sumber Daya Manusia	Regulasi Pendukung	Pengembangan/Diversifikasi Komoditas	Penguasaan Teknologi	Potensi Pasar	Total
Knalpot	3	6	6	6	3	5	5	34
Gula Kelapa	6	6	6	6	3	4	6	37
Kerajinan Sapu	6	6	6	6	3	4	5	36
Kerajinan Rambut dan Aksesoris *)	2	1	6	6	6	4	6	31
Kerajinan Batu	3	1	3	6	2	4	4	23
Kerajinan Kayu dan Furnitur	5	1	3	1	2	4	4	20
Garmen	1	6	4	1	4	4	4	24

Keterangan : *) = tidak termasuk industri menengah dan besar
(Ditjen Pengembangan Pewilayahan Industri Kemenperin, 2015)

Berdasarkan hasil identifikasi industri unggulan Daerah, jenis dan kriteria industri mengacu pada Kriteria Baku Lapangan Industri (KBLI) Tahun 2015 yaitu:

- a) Industri Makanan, yaitu Industri Gula Kelapa;
- b) Industri Alat Angkut Lainnya, yaitu Industri Knalpot; dan
- c) Industri Pengolahan Lainnya, yaitu Industri Sapu.

a. Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Daerah

1. Industri Gula Kelapa

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2039-2045
a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong (kualitas, kuantitas dan kontinuitas). b. Peningkatan koordinasi sektor hulu dan hilir industri gula kelapa. c. Meningkatkan cakupan produksi gula kelapa organik dan natural, serta mengurangi bahan tambahan. makanan yang berbahaya d. Terbentuknya kelembagaan sentra gula kelapa e. Meningkatnya standarisasi kualitas produk gula kelapa dan standarisasi manajemen produksi. f. Peningkatan jumlah dan area gula kelapa organik g. Peningkatan peran perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan industry gula kelapa; h. Meningkatnya koordinasi dengan antar pemangku kepentingan, baik daerah maupun pusat i. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri. j. Mendorong KUB/ Koperasi gula kelapa melakukan ekspor mandiri	a. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan penolong industri gula kelapa; b. Terpenuhinya standar kualitas SDM, produk dan manajemen produksi gula kelapa c. Meningkatnya produktivitas serta diversifikasi produk gula dan produk turunan gula kelapa d. Meningkatnya penggunaan teknologi produksi pengolahan gula kelapa untuk peningkatan kualitas dan efisiensi produksi. e. Terkoordinasinya jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. f. Terwujudnya kelembagaan produsen eksportir gula kelapa yang kuat. g. Peningkatan pasar produk gula kelapa organik dan natural untuk pasar domestik dan ekspor;	a. Terbangunnya industri gula kelapa modern. b. Pengembangan klaster industri gula kelapa modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri pengolahan gula kelapa di sentra produksi terpilih; c. Pengembangan diversifikasi produk dan produk turunan gula kelapa d. Pengembangan industri pengolahan gula kelapa hemat energi dan ramah lingkungan; e. Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri pengolahan gula kelapa; f. Pengembangan teknologi pengolahan gula kelapa yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk gula kelapa yang sesuai dengan standard ekspor. g. Terjaganya kesinambungan produktivitas gula kelapa baik dari kuantitas maupun kualitasnya
Strategi		
a) Memperkuat keterkaitan pada hulu-hilir dan semua tingkatan rantai nilai dari industri pengolahan gula kelapa b) Menerapkan inovasi dan teknologi modern untuk pengolahan gula kelapa sehingga produk sesuai standarisasi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk, melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>, sertifikasi organik, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, c) Memperkuat kelembagaan pengembangan produse gula kelapa; d) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk gula kelapa dalam dan luar negeri; e) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu, inovasi produk dan teknik produksi; f) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan gula kelapa dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk. g) Menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.		
Rencana Aksi		
Periode 2025–2029	Periode 2030–2034	Periode 2035-2045
a. Tersedianya data base penderes, Kelompok Usaha Bersama, Koperasi dan ke-	a. Melengkapi sarana dan prasarana industri pengolahan gula kelapa	a. Mendorong investasi industri pengolahan gula kelapa secara modern;

lembagaan IKM atau pengepul gula kelapa lainnya. b. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara hulu dan hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku gula kelapa a) Melengkapi sarana dan prasarana pengolahan gula kelapa antara lain melalui bantuan mesin/peralatan produksi, dapur bersih; c. Melakukan upaya peningkatan K3 dan jaminan asuransi ketenagakerjaan bagi penderes d. Mengadakan workshop pembangunan klaster industri pengolahan gula kelapa dalam rangka sosialisasi klaster industri gula kelapa; e. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru di bidang industri gula kelapa melalui kegiatan pelatihan dan magang f. Mendorong pilot project pengembangan industri gula kelapa yang modern dan berstandar; g. Meningkatkan pemahaman tentang standar pangan dan standar Keamanan Pangan serta fasilitasi standarisasi produk dan manajemen produksi h. Meningkatkan kompetensi SDM tentang teknologi proses produksi bagi aparat pembina dan pengusaha untuk peningkatan kualitas maupun dalam rangka memperkaya industri turunan gula kelapa i. Mengubah mindset perajin gula kelapa sehingga berorientasi pada kualitas yang terjaga, kontinuitas produksi dan peka terhadap perkembangan teknologi j. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan Lembaga penelitian dalam rangka mendorong terjadinya berbagai inovasi produk k. Meningkatkan pasar melalui promosi dan pameran di dalam maupun luar negeri;	antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan gula kelapa ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; b. Memfasilitasi berbagai upaya termasuk pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme perajin. c. Melakukan pembinaan dan pengembangan industri gula kelapa melalui pendekatan klaster IKM yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan d. Memperkuat industri pengolahan gula kelapa berorientasi ekspor e. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi produk f. Memfasilitasi sertifikasi guna meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan gula kelapa dan penerapan sertifikasi produk g. Membangun branding gula kelapa Purbalingga	b. Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil pengolahan gula kelapa melalui bantuan alat dan bantuan teknis; c. Memfasilitasi pengembangan desain kemasan, teknologi dan diversifikasi produk untuk mencapai nilai tambah d. Membangun pusat informasi industri hasil pengolahan gula kelapa di lokasi klaster pembangunan industri pengolahan gula kelapa; e. Meningkatkan berbagai upaya agar jangkauan pasar gula kelapa terus meningkat termasuk pameran, e commerce dan kerjasama dengan berbagai pihak f. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk dalam rangka mendorong terjadinya berbagai inovasi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; g. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan; h. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara pelaku usaha industri gula kelapa dan pelaku usaha industri terkait lainnya
Lokasi Pengembangan		
Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kaligondang dan kecamatan lainnya yang potensial		

2. Industri Knalpot

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035–2045
a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong; b. Meningkatkan efisiensi proses produksi dengan penggunaan mesin dan teknologi; c. Meningkatkan manajemen produksi dan standarisasi produksi IKM d. Terbentuknya kawasan sentra IKM knalpot dan infrastruktur pendukungnya e. Peningkatan kelembagaan UPTD Pengembangan Industri Logam (Pilog) f. Terlaksananya kerjasama Link & Match antara IKM Knalpot dan komponen otomotif dengan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) otomotif g. Terbentuknya linkage program antara akademisi, birokrasi dan government/ swasta dalam pengembangan industri knalpot dan komponen otomotif h. Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada <i>design engineering</i>, proses presisi, mekatronika i. Penerapan teknologi modern dalam proses pembuatan knalpot dan komponen otomotif j. Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta manajem 6 S (short, set in order, shine, standardize, sustain & safety) dan 5 R dalam proses produksi. k. Mengembangkan produk knalpot yang sesuai aturan perundangan dan ramah lingkungan terutama emisi gas buang dan tingkat kebisingan l. Meningkatkan pasar melalui promosi, e-commerse serta pameran di dalam dan luar negeri	a. Melengkapi sarana dan prasarana industri knalpot dan komponen otomotif melalui bantuan mesin/peralatan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait b. Mengembangkan kawasan sentra IKM knalpot dan komponen otomotif c. Peningkatan UPT Pilog mejadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) d. Peningkatan kerjasama Link & Match antara IKM Knalpot dan komponen otomotif dengan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) otomotif e. Meningkatkan branding knalpot Purbalingga sebagai knalpot berkualitas, ramah lingkungan dan terstandarisasi f. Produk knalpot yang memenuhi aturan perundangan.	a. Terbangunnya industri knalpot dan komponen otomotif yang modern; b. Mendorong investasi pada industri knalpot dan komponen otomotif; c. Terbentuknya branding knalpot Purbalingga sebagai knalpot berkualitas dan terstandarisasi; d. Terbentuknya UPT Pilog yang modern dan profesional; e. Peningkatan kerjasama link & match IKM Knalpot dan komponen otomotif dengan ATPM
Strategi		
a) Meningkatkan kelembagaan IKM Knalpot serta Sentra IKM Knalpot dan komponen otomotif; b) Meningkatkan sarana prasarana (infrastuktur dan mesin peralatan) serta manajemen UPT Pengembangan Industri Logam (Pilog) c) Membangun link & match IKM Knalpot dan komponen otomotif dengan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) otomotif d) Mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga/badan/ balai penelitian untuk meningkatkan inovasi produk dan efisiensi produksi knalpot; e) Meningkatkan SDM industri knalpot sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;		

f) Membangun industri knalpot yang modern dan efisien; g) Menerapkan standar manajemen dan kualitas produk h) Meningkatkan pemasaran domestik dan luar negeri i) Meningkatkan kualitas produksi untuk memenuhi standar emisi gas buang dan kebisingan		
Rencana Aksi		
Periode 2025–2029 a. Tersedianya data base IKM Knalpot dan komponen otomotif beserta wilayah pemasarannya; b. Meningkatkan ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung serta analisa rantai pasoknya. c. Terbentuknya material centre untuk memenuhi kebutuhan IKM Knalpot d. Meningkatkan kompetensi dan keahlian SDM pengrajin knalpot dengan pelatihan, sertifikasi, magang dan lainnya e. Mendorong IKM knalpot mempunyai legalitas HAKI, Hak Merk dan legalitas usaha; f. Mendorong penerapan standar manajemen 6S, 5R dan K3 pada proses produksi knalpot dan komponen otomotif; g. Mengajukan standarisasi Nasional Indonesia untuk produk knalpot h. Membangun kawasan sentra IKM Knalpot dan komponen otomotif dengan UPT Pilog sebagai pusatnya; i. Membangun infrastruktur, penyediaan mesin dan peralatan pendukung pada UPT Pilog; j. Membangun kerjasama IKM Knalpot dan komponen otomotif dengan ATPM; k. Meningkatkan pemasaran knalpot dan komponen otomotif domestik dan luar negeri melalui pameran dan e commerce. l. Melakukan kajian kelembagaan dan manajemen UPT Pilog dalam pengembangan industri knalpot dan komponen otomotif m. Menumbuhkan wira usaha baru industri knalpot dan komponen otomotif	Periode 2030–2034 a. Meningkatkan kompetensi dan keahlian SDM pengrajin knalpot dengan pelatihan, sertifikasi, magang dan lainnya b. Meningkatkan penerapan standar manajemen 6S dan K3 pada proses produksi knalpot dan komponen otomotif; c. Meningkatkan kerjasama IKM Knalpot dan komponen otomotif dengan ATPM; d. Meningkatkan peran UPT Pilog dalam pengembangan sentra IKM Knalpot dan komponen otomotif; e. Memperluas jangkauan pemasaran f. Membangun branding knalpot Purbalingga yang berkualitas dan berstandar; g. Membangun kawasan sentra IKM Knalpot sebagai wisata edukasi; h. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga/ badan/ balai penitain untuk peningkatan efisiensi dan inovasi produk knalpot	Periode 2035-2045 a) Meningkatkan penerapan standar manajemen 6S dan K3 pada proses produksi knalpot dan komponen otomotif; b) Meningkatkan produk knalpot yang memenuhi standar kebisingan dan emisi gas buang c) Mengembangkan diversifikasi produk menjadi produk logam dan otomotif lain
Lokasi Pengembangan		
Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Padamara, kecamatan lainnya yang potensial		

3. Industri Sapu

Sasaran		
Periode 2025 – 2029	Periode 2030 – 2034	Periode 2035–2045
a. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan penolong (kualitas, kuantitas dan kontinuitas); b. Meningkatkan efisiensi proses produksi sapu; c. Terbentuknya sentra industri industri sapu d. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pengrajin sapu; e. Peningkatan diversifikasi produk sapu. f. Peningkatan peran perguruan tinggi dalam implementasi hasil penelitian dan pengembangan; g. Penguatan kapasitas kelembagaan IKM sapu h. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah; i. Promosi dan perluasan pasar produk industri sapu di dalam dan luar negeri. l. Meningkatkan diversifikasi kerajinan sapu berbahan baku glagah, sorgum, ijuk, sabut kelapa, lidi dan lainnya. m. Terbentuknya kawasan sentra industri sapu n. Meningkatkan legalitas kelembagaan IKM Sapu j. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses produksi sapu dengan penerapan teknologi tepat guna	a. Pengembangan ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung untuk kontinuitas produksi industri sapu; b. Terpenuhinya sertifikasi SDM dan produk c. Terkoordinasinya interaksi aringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktif antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi. d. Terwujudnya kelembagaan IKM Sapu dan sentra industri sapu e. Peningkatan pangsa pasar domestik dan ekspor;	a. Terbangunnya industri kerajinan sapu modern b. Pengembangan klaster kerajinan sapu modern dalam rangka percepatan pertumbuhan industri kerajinan sapu di sentra produksi terpilih; c. Pengembangan diversifikasi produk dan produk turunan kerajinan sapu d. Pengembangan industri kerajinan sapu hemat energi dan ramah lingkungan; e. Pengembangan serta penguatan penelitian dan pengembangan di kawasan peruntukan industri kerajinan sapu; f. Pengembangan teknologi kerajinan sapu yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk kerajinan sapu yang sesuai dengan standard internasional. g. Peningkatan produktivitas/ skala usaha kerajinan sapu dan diversifikasi produk h. Terjaganya kesinambungan produktivitas kerajinan sapu baik dari kuantitas maupun kualitasnya
Strategi		
a) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri kerajinan sapu b) Meningkatkan teknologi tepat guna dalam proses produksi sapu; c) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pengrajin sapu; d) Memperkuat kelembagaan IKM Sapu dan sentra industri kerajinan sapu; e) Memperluas penetrasi pasar dan promosi produk sapu; f) Menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif.		
Rencana Aksi		
Periode 2025–2029	Periode 2030–2034	Periode 2035-2045
a. Pemetaan dan penyusunan data base IKM sapu b. Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku sapu dan bahan pendukungnya c. Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru	a. Melengkapi sarana dan prasarana industri sapu antara lain melalui bantuan peralatan produksi sapu ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan instansi terkait; b. Memfasilitasi berbagai upaya termasuk	a. Mendorong investasi industri kerajinan sapu secara modern; b. Memfasilitasi pengembangan teknologi dan diversifikasi produk untuk mencapai nilai tambah c. Meningkatkan berbagai upaya agar jangkauan

kerajinan sapu melalui kegiatan magang dan pelatihan d. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam rangka mendorong terjadinya berbagai inovasi produk e. Meningkatkan pasar melalui promosi, e-commerce serta pameran di dalam dan luar negeri; f. Fasilitasi akses pembiayaan melalui perbankan, CSR dan lainnya	pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme perajin. c. Melakukan pembinaan dan pengembangan industri sapu melalui pendekatan klaster IKM yang lebih bersinergi kepada setiap pemangku kepentingan d. Memperkuat industri sapu berorientasi ekspor e. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam diversifikasi dan peningkatan kualitas produk sapu	pasar sapu terus meningkat termasuk pameran, e-commerce dan kerjasama dengan berbagai pihak d. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk dalam rangka mendorong terjadinya berbagai inovasi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi; e. Meningkatkan kompetensi SDM yang berorientasi pada teknologi tinggi dan ramah lingkungan; i. Meningkatkan peran kelembagaan klaster untuk memperkuat kemitraan diantara pelaku usaha industri sapu dan pelaku usaha industri terkait lainnya
Lokasi Pengembangan		
Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Padamara, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Kemangkon dan kecamatan lainnya yang potensial		

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. Daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (*anchor industri*) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI.

Di Provinsi Jawa Tengah, hanya ada tiga kabupaten/kota yang sudah ditetapkan sebagai WPPI sebagaimana tertuang dalam RIPIN adalah Kendal, Semarang dan Demak. Khusus kabupaten/kota yang menjadi bagian dari WPPI didalamnya, maka dalam rencana pembangunan industrinya harus menyusun program-program untuk pengembangan dan penguatan WPPI. Sementara itu, untuk kabupaten/kota seperti Kabupaten Purbalingga

yang tidak terdapat dan tidak menjadi bagian dari WPPI, dapat menyusun program pengembangan industrinya sebagai pendukung WPPI.

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pemerintah Daerah sampai saat ini tidak membentuk Kawasan Industri, kegiatan industri besar dan menengah ditempatkan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI). KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan Kawasan Peruntukan Industri diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011–2031. Menurut RTRW tersebut Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Purbalingga terbagi dalam dua kategori, yaitu kawasan sentra industri besar dan menengah, dan kawasan industri kecil.

Secara terperinci, Kawasan Peruntukan Industri yang telah ditetapkan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Bobotsari;
 - b. Kecamatan Bojongsari;
 - c. Kecamatan Bukateja;
 - d. Kecamatan Kaligondang;
 - e. Kecamatan Kalimanah;
 - f. Kecamatan Karanganyar;
 - g. Kecamatan Kertanegara;
 - h. Kecamatan Karangmoncol;
 - i. Kecamatan Kejobong;
 - j. Kecamatan Kemangkon;
 - k. Kecamatan Kutasari;
 - l. Kecamatan Padamara; dan
 - m. Kecamatan Purbalingga.
2. Selain pada kawasan peruntukan industri, untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan umum peraturan zonasi.

Untuk menjaga keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebutuhan antar waktu perlu disusun program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, terutama diarahkan pada review penetapan kawasan dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Tabel 34. Program Pengembangan Perwilayahan Kawasan Peruntukan Industri

No	Program	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Implementasi terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri berdasarkan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten Purbalingga dan kebutuhan pengembangan	√	√	√	√
2	Pembangunan infrastruktur, penyediaan energi, sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan kawasan peruntukan industri	√	√	√	√

c. Pembangunan Kawasan Industri

Rencana pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri. Dalam rangka percepatan penyebaran industri, pemerintah daerah membangun kawasan-kawasan industri. Pembangunan kawasan industri sebagai perusahaan kawasan industri yang lebih bersifat komersial didorong untuk dilakukan oleh pihak swasta.

Tabel 35. Program Pengembangan Perwilayahan Kawasan Industri

No	Program	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri	√	√		
2.	Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri	√	√		
3.	Menetapkan perizinan usaha kawasan industri	√	√	√	√
4.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri	√	√	√	√
5.	Koordinasi antar pihak terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	√	√	√	√
6.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri	√	√	√	√
7.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri	√	√	√	√
8.	Pembangunan kawasan industri		√	√	√
9.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri		√	√	√
10.	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM dan teknologi		√	√	√

d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah ada di Kabupaten Purbalingga.

Program-program pengembangan sentra IKM mencakup pendataan, pembinaan/pelatihan, peningkatan akses/kerjasama, dan pemberian fasilitas.

Tabel 36. Program Pemberdayaan IKM

No	Program	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Penyusunan rencana pembangunan sentra IKM	√	√	√	√
2.	Revitalisasi sentra IKM yang sudah ada	√	√	√	√
3.	Penyiapan Lokasi untuk pembangunan sentra IKM baru	√	√	√	√
4.	Pembangunan sentra IKM baru	√	√	√	√
5.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra IKM	√	√	√	√
6.	Pembinaan dan pemberdayaan sentra IKM	√	√	√	√
7.	Promosi sentra IKM	√	√	√	√

1. Pembangunan Sumber Daya Industri

Pembangunan sumberdaya industri daerah adalah merupakan syarat bertumbuhnya industri di suatu daerah. Sumber daya bukanlah semata kekayaan alam (SDA), melainkan juga sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya industri ini dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 37. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

No	Program	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	Peningkatan kualitas SDM industri unggulan, manajemen usaha dan pengolahan limbah	√	√	√	√
	Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian	√	√	√	√
	Pemetaan dan klasifikasi Industri untuk arah pengembangan SDM dalam data base	√	√		
	Regerenasi pengrajin	√	√		
	Peningkatan kualitas manajemen usaha bisnisplan untuk memperluas akses pendanaan Bank dan Non Bank (CSR)	√	√		
	Peningkatan kemampuan SDM dalam menangkap minat dan kebutuhan pasar lokal, regional dan global, teknologi informasi dan standar kualitas (sertifikasi Halal MUI, BPOM, dll)	√	√		
	Peningkatan pengetahuan petani/pelaku usaha tentang agropreneurship	√	√		
	Peningkatan pengetahuan dan skill petani/pelaku usaha pada kegiatan <i>off-farm</i> (pasca panen) serta analisis usaha taninya	√	√		
	Penambahan PPL dan peningkatan kapasitas/kompetensinya	√	√		
	Peningkatan pengetahuan dan respon petani/pelaku usaha terhadap perubahan iklim (adaptasi)	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani/pelaku usaha dalam pengolahan produk sesuai GHP dan GMP	√	√		
2.	Pengembangan, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku				
	Penyusunan dan <i>updating</i> database/direktori komoditas dan pasar potensial	√	√		
	Pemetaan kebutuhan bahan baku dan total pasokan per daerah (kondisi terbaru) dan kondisi gap pasokan	√	√		
	Kajian pola distribusi dan wilayah pemasaran produk kayu	√			
	Sosialisasi standar mutu bahan baku	√	√	√	√
	Kerjasama antar daerah pemasok bahan baku	√	√		
	Menjalin jaringan pemasok; antara kelompok usaha pemakai dan usaha pemasok	√	√	√	√
	Kerjasama dengan daerah lain untuk menjaga pasokan bahan baku	√	√		
	Identifikasi sumber bahan baku industri di daerah	√	√		
	Menjalin hubungan dengan importer dan membuka hubungan dengan Negara pemasok bahan baku baru	√		√	
	Sertifikasi produk ramah lingkungan	√	√	√	√
	Pemanfaatan berbagai bahan baku diproses menjadi produk batik	√	√		
	Fasilitasi kemitraan bahan baku	√	√		
	Penerapan standar mutu produk	√	√	√	√
	Pengembangan jaringan pasar potensial dalam dan luar negeri	√	√		
	Kajian pasar (tujuan, kontinuitas permintaan, kualitas, jumlah dll)	√	√		
	Pengembangan diversifikasi produk olahan berdasarkan bahan baku	√	√	√	√
	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri				
3.	Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevan)	√	√		
	Bantuan alat produksi	√	√		
	Peningkatan teknologi, proses pengawetan bahan baku, serta finishing produk kayu	√	√	√	
	Pengusulan kebijakan insentif legalitas kayu bagi perusahaan yang berorientasi ekspor.	√	√	√	√
	Peningkatan kapasitas penggunaan mesin dan alat tepat guna	√	√	√	√
	Pemanfaatan teknologi untuk menciptakan inovasi produk	√	√	√	√
	Fasilitasi kerjasama antara pelaku industri batik dengan lembaga penelitian dan pengembangan industri	√	√		
	Pengembangan layanan komputer dan piranti lunak serta permainan interaktif berkualitas untuk menunjang industri	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Penerapan standar mutu produk (sertifikasi Halal MUI, BPOM, dll)	√	√		
	Bimbingan teknis pengawasan kualitas produk standar nasional	√	√		
	Restrukturisasi Alat/ Mesin	√	√	√	√
	Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi				
	Pemanfaatan media informatika untuk produksi dan pemasaran (e-marketing)	√	√	√	√
4.	Fasilitasi referensi desain produk kayu sesuai permintaan pasar	√	√	√	
	Kemudahan HAKI untuk hasil design	√	√	√	√
	Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran	√	√	√	√
	Pemanfaatan inovasi teknologi untuk peningkatan pelayanan terhadap konsumen	√	√	√	√
	Fasilitasi perbaikan inovatif pada desain kemasan	√	√	√	√
	Kerjasama pengembangan/peningkatan kualitas produk dan pasar dengan berbagai asosiasi industri dan bisnis terkait	√	√	√	√
	Fasilitasi pendampingan dalam rangka alih teknologi	√	√		
	Sosialisasi hasil penelitian pengembangan produk secara langsung	√	√	√	√
	Fasilitasi pada sumber pembiayaan				
	Fasilitasi permodalan pelaku usaha hilir dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Perbankan dan dana CSR	√	√		
	Fasilitasi kerjasama antara lembaga keuangan dengan peternak penghasil bahan baku kulit	√	√		
	Fasilitas pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	√	√	√	√
	Peningkatan kapasitas SDM <i>management financial</i> baik konvensional maupun <i>digital financial</i>	√	√	√	√
	Penguatan kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN	√	√	√	√
	Pengembangan asuransi usaha	√	√	√	√
	Pengembangan kelompok usaha (produsen)	√	√		
	Pengembangan fasilitasi jaminan dan pemulihan usaha pasca bencana alam	√	√	√	√
	Program pengembangan daya dukung industri				
6.	Membangun <i>brand image</i> produk	√	√	√	√
	Koordinasi kebijakan dan implementasi pengembangan iklim usaha yang berkeadilan	√	√	√	√
	Penguatan kelembagaan pelaku usaha	√	√	√	√
	Fasilitasi pameran tingkat lokal maupun internasional	√	√	√	√
	Percepatan pembangunan infrastruktur industri	√	√	√	√
	Percepatan pembangunan infrastruktur industri	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Pembangunan interkoneksi sistem agrobisnis kawasan	√	√	√	√
	Fasilitasi kemudahan perijinan	√	√	√	√
	Fasilitasi kemudahan pajak	√	√	√	√

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Selain pembangunan sumberdaya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri juga merupakan penentu keberhasilan pembangunan industri. Pembangunan sarana dan prasarana industri paling tidak dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi; jaringan air, listrik, dan telekomunikasi; dan infrastruktur/pengelolaan lingkungan.

Tabel 38. Program Sarana Prasarana Industri

No	Program	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Pengelolaan Lingkungan				
	Penetapan persyaratan kawasan industri untuk meminimalkan dampak negatif kawasan industri terhadap lingkungan dan menjamin terwujudnya kawasan industri yang aman.	√	√		
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	√	√	√	√
2	Lahan Industri				
	Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku	√	√	√	√
	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	√	√		
	Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	√	√	√	√
	Pembebasan lahan KI	√	√	√	
3	Jaringan Energi dan Kelistrikan	√	√		
	Peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan industri dan kawasan peruntukan industri.	√	√	√	√
	Pembangunan pembangkit energi listrik untuk menunjang kegiatan industri di Kawasan Pantai Selatan.	√	√	√	√
	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	√	√	√	√
	Diversifikasi dan konservasi energi	√	√	√	√
4	Jaringan Telekomunikasi	√	√	√	√
	Fasilitasi peningkatan pelayanan telekomunikasi (khususnya jaringan telepon/ seluler dan internet)	√	√	√	√
5	Jaringan Sumber Daya Air				
	Pembangunan jaringan air baku untuk kebutuhan industri.	√	√	√	√
	Pengembangan jaringan air baku untuk kebutuhan industri.	√	√	√	√
	Pengelolaan jaringan air baku untuk kebutuhan industri.	√	√	√	√

No	Program	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
6	Jaringan Sanitasi	√	√	√	√
	Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	√	√	√	√
	Pembangunan TPA Regional	√	√		
	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya sanitasi	√	√	√	√
7	Jaringan Transportasi				
	Pengembangan jaringan jalan untuk kawasan industry	√	√	√	√
	Pembangunan terminal barang	√	√		
	Pengembangan jaringan lintas	√	√	√	√
	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;	√	√	√	√
8	Sistem Informasi Industri				
	Pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian.	√	√	√	√
	Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database industri Kabupaten Purbalingga yang sesuai dengan database industri nasional;	√			
	Penyediaan data dasar pada database industri Kabupaten Purbalingga	√			
	Penyiapan pusat data;		√	√	√
	Penyiapan perangkat keras		√	√	√
	Pengembangan perangkat lunak;		√	√	√
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi SDM		√	√	√
	Pengembangan <i>decision support system</i> , <i>expert system</i> , <i>business intelligence</i> , dan <i>knowledge management</i> industri Kabupaten Purbalingga		√	√	√
	Penyusunan laporan hasil analisis industri secara periodik;		√	√	√
	Publikasi laporan hasil analisis industri		√	√	√
	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten Purbalingga ;	√	√	√	
	Pemantapan pengembangan sistem informasi;				√
	Pemantapan pengolahan data dan informasi;				√
	Pemantapan pengelolaan sistem informasi.				√
9	Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri				
	Pembangunan Laboratorium/pusat riset dan pengembangan serta kajian Produk Hasil Industri dan infastruktur pendukungnya	√	√		
	Penentuan standarisasi industri sesuai dengan kebutuhan dan permintaan standar mutu pasar	√	√	√	√

3. Pengembangan IKM

Program-program pengembangan IKM mencakup pendataan, pembinaan/ pelatihan, peningktaan akses/Kerjasama dan pemberian fasilitas.

Tabel 39. Program Pemberdayaan IKM

No	Program	Tahun			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1.	Pendataan IKM (updating)	√	√		
2.	Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	√	√	√	√
3.	Fasilitasi alat tepat guna	√	√		
4.	Pengawasan terhadap industri	√	√	√	√
5.	Pengembangan linkage dengan IBS (kerja-sama produksi; IKM menjadi pemasok IBS)	√	√	√	√
6.	Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM	√	√		
7.	Peningkatan akses IKM terhadap pembiayaan termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM	√	√	√	√
8.	Pengembangan insentif usaha bagi wirausaha muda di bidang industri pengolahan	√	√	√	√

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dan Kebijakan Industri Nasional serta mempertimbangkan RPIP Jawa Tengah 2017-2037 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan industri nasional “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Purbalingga.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan industri Kabupaten Purbalingga serta menjawab permasalahan pembangunan industri yang dihadapi Kabupaten Purbalingga, maka diperlukan komitmen dan kerja keras menjalankan strategi yang sudah dirumuskan. Strategi ini dilakukan melalui berbagai program yang relevan, khususnya pada penguatan kualitas SDM, penguatan IKM, penguatan pasokan bahan baku industri, penguatan akses pasar, penciptaan iklim usaha yang kondusif, penguatan dukungan inovasi, sentralisasi wilayah industri dan konsistensi pelayanan perizinan yang diharapkan menunjang pembangunan industri di Kabupaten Purbalingga.

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 3